

**PRAKTIK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
KABUPATEN BANYUMAS DI TEMPAT PEMBUANGAN
SAMPAH TERPADU REMPOAH PERSPEKTIF *MAS{LAH}AH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**DIPA AHRIYA MEILIZA AULIAH
NIM. 1817303056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dipa Ahriya Meiliza Auliyah
NIM : 1817303056
Jenjang : S-1
Jurusan : Siyasah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Banyumas di TPST Rempoah Perspektif *Maṣlahah*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikuti dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 November 2024

Saya yang menyatakan,



Dipa Ahriya Meiliza Auliyah
NIM. 1817303056

NIM. 1817303056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktek Pengolahan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Banyumas Di TPST Rempoah Perspektif *Maslahah*


Yang disusun oleh **Dipa Ahriya Mailiza Auliyah (NIM. 1817303056)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 November 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Dipa Ahriya Meiliza Auliyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Dipa Ahriya Mailiza Auliyah
NIM : 1817303056
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Judul : PRAKTEK PENGOLAHAN SAMPAH SRUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2020 KABUPATEN BANYUMAS PERSFEKTIF MASLAHAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah di TPST Rempoah)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 198909292019031021

Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Banyumas di TPST Rempoah Perspektif *Maslahah*

ABSTRAK

**DIPA AHRIYA MEILIZA AULIYAH
NIM. 1817303056**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Banyumas, khususnya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Rempoah, dalam perspektif *masalah*. Masalah utama yang dikaji adalah efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah serta bagaimana langkah-langkah tersebut sesuai dengan prinsip *masalah* dalam menciptakan kemaslahatan umum. Dengan latar belakang meningkatnya volume sampah rumah tangga dan dampak negatifnya terhadap lingkungan, penelitian ini mencoba memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola TPST, masyarakat setempat, dan pemangku kebijakan terkait. Data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dan literatur terkait *masalah*. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPST Rempoah telah mengadopsi berbagai langkah konkret yang sesuai dengan prinsip *masalah*. Masyarakat aktif dalam kegiatan pemilahan sampah, pendirian bank sampah, dan pembuatan kompos dari limbah organik. Edukasi dan sosialisasi juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Gotong royong menjadi salah satu cara efektif dalam membersihkan lingkungan secara kolektif. Namun, beberapa tantangan seperti kurangnya fasilitas pendukung, partisipasi yang belum merata, dan kurangnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah masih ditemukan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan dukungan fasilitas dari pemerintah, pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat, dan monitoring program pengelolaan sampah secara rutin. Keseluruhan praktik ini, jika dilakukan secara konsisten, tidak hanya berkontribusi pada kebersihan lingkungan tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam dan regulasi lokal.

Kata Kunci : Pengolahan Sampah, Pemungutan Sampah, Masalah

MOTTO

“Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi”

Uts. Moh. Nur Salim, S.Sos.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: ظَهَرَ - *zahara.* الفسادُ - *al-fasādu*

بِمَا - *bimā*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: قَوْلًا - *qaulan*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

وَإِيَّتَايَ - *wa iytā'i*

لِيُذِيْقَهُمْ - *liyudhīqahum*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

النَّاسِ → *al-nāsi*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

النَّاسِ → *al-nāsi*

الْفُحْشَاءِ → *al-fahshā'i*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

Inna Allāha ya'muru : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ


9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2020 Kabupaten Banyumas Perspektif *Mas{lah{ah* Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah di TPST Rempoah)”.


Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus pembimbing skripsi saya.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kedua orang tua
11. Suami dan Saudara Saudara saya serta teman teman yang sudah selalu mensupport penulis

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 30 November 2024




Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pengelola Sampah.....	17
1. Definisi Pengelolaan Sampah	17
2. Metode Memilah Sampah.....	20
3. Jenis Sampah.....	22
4. Faktor-Faktor Pengelolaan Sampah.....	23
5. Cara Pengolahan Sampah.....	24
B. Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	27
1. Pengelolaan Sampah Menurut UU No. 18 Tahun 2018.....	27
2. Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Lingkungan.....	33
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.....	36
4. Pembinaan.....	45
C. Konsep <i>Maslahah</i> dalam Hukum Islam.....	49

BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Metode Penelitian.....	60
B. Jenis Penelitian.....	60
C. Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum TPST Rempoah	69
1. Sejarah Singkat TPST Rempoah.....	69
2. Letak Geografis Desa Rempoah.....	75
B. Analisis Praktik Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas di TPST Rempoah	78
1. Analisis Kebijakan	78
2. Implementasi Kebijakan Publik	85
3. Analisis Praktik Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 Kabupaten Banyumas di TPST Rempoah	86
C. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020	104
1. Pengelolaan Sampah Menurut Perda Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 Perspektif <i>Maslahah</i>	106
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir itu telah mulai ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri. Pengelolaan sampah yang komprehensif dilaksanakan sejak dari hulu hingga hilir, di mana sampah dapat dipilah, didaur ulang, menjadi bahan energi alternatif dan dikembalikan ke media lingkungan secara aman.¹

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008 adalah kegiatan yang bersifat sistematis dan dilakukan secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam pengurangan dan penanganan sampah. Dapat dilihat bahwa poin pertama dalam pengelolaan sampah adalah pengurangan baru kemudian penanganannya. Hal ini berarti bahwa proses pengelolaan sampah dimulai dari kegiatan pengurangan sampah atau meminimalisir jumlah sampah yang mungkin timbul dari sumber sampah yaitu rumah tangga. Setelah itu baru dilakukan penanganan seperti pemisahan sampah sesuai karakteristiknya atau jenisnya. Pemisahan sampah sesuai jenisnya dapat mempermudah dalam pemanfaatan kembali sampah.²

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012

¹ Puji purwanto dan Dian aprilianingrum, “Mengatasi Permasalahan Sampah, Pemkab Optimalkan TPST”, www.wawasan.suamamerdeka.com., diakses 8 Maret 2022.

² Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

tentang Pengelolaan Sampah. Sampah telah menjadi bagian dari segi kehidupan yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Pendapat sebagian besar masyarakat tentang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna.

Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang berada di banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah sejalan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah salah satunya adalah pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya.³

Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660.1/7776/2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Dalam SE tersebut, memuat hal terkait perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, pengelolaan sampah hanya sekedar

³ Azwar Azrul, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. (Jakarta : Mutiara Sumber Widya , 1986).

dikumpulkan, diangkut lalu buang ke TPA. Pola tersebut berubah menjadi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilakukan dari sumbernya. Artinya bahwa masyarakat ikut serta memilih sampah, memanfaatkan, dan memusnahkan sisanya. Sesuai dalam Peraturan Daerah Banyumas No. 6 Tahun 2016 Pasal 1 yang dimana terjadinya pemilahan sampah. Pemilihan sampah tersebut untuk mengelompokan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah tidak dapat didaur ulang beserta sumber sampah itu sendiri. Selain itu, sampah organik ialah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Sampah organik ini umumnya masih bisa dipakai apabila dikelola menyesuaikan dengan prosedur yang benar. Jadi, sampah ini dapat memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah yang sulit untuk terurai. Berbeda dengan sampah organik, sampah ini pada umumnya tidak berasal dari makhluk hidup. Sehingga, dalam program Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas yang dimana Sampah organik yang akan dimanfaatkan sebagai pakan manggot, kemudian untuk sampah anorganik (plastik dan sejenisnya) dibakar yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk produksi paving.

Achmad Husein sebagai Kepala Daerah Banyumas dengan masa jabatan tahun 2018- 2023 mengatakan:

“Pekab Banyumas membuat TPSP supaya tidak ada lagi tempat pembuangan akhir di Banyumas. Kita hindari TPA karena ini yang selalu bermasalah, sehingga pekab membuat TPSP”⁴

⁴ https://www.solopos.com/23-tpst_23_TPST di Banyumas Beroperasi Mandiri Cegah Masalah Sampah. diakses 5 Agustus 2021.

Hal ini yang dibicarakan pemkab Banyumas saat meninjau TPST Gunung Tugel Desa KedungRandu, Patikraja. Bupati mengatakan, di Banyumas sudah mencapai 90 persen sampah yang masuk pengelolaan sampah atau dari 142 truk sampah tiap hari, sampah yang masuk ke TPA tinggal 12 truk. TPST juga dinilai lebih efektif sebagai solusi atas minimnya tempat. Sebab, olahan sampah organik untuk bahan baku paving, sedangkan sampah organik untuk kompos atau pupuk dan sebagian dapat digunakan untuk pakan maggot.⁵

Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) diharapkan bisa menjadi alternatif sampah masyarakat sekaligus mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Caranya, dengan pengolahan limbah menjadi maggot (larva lalat), salah satu produk pakan ternak.

Di Banyumas, sampah rumah tangga adalah kegiatan sistematis, menyeluruh serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang dihasilkan masyarakat. Sementara itu, sampah dibagi menjadi 3 jenis yaitu sampah organik (sampah basah), anorganik (sampah kering) dan sampah B3 (sampah bahan berbahaya/beracun).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Wardoyo menyampaikan,

“Dengan jumlah penduduk di Banyumas yang mencapai 1,7 juta jiwa, sampah yang dihasilkan perhari mencapai 1.000 ton. Dari angka itu, baru sekitar 600 ton diantaranya yang dapat dikelola. Dari angka tersebut pengelolaan sampah rumah tangga yaitu dengan cara memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, tidak membeli produk yang

⁵ https://www.solopos.com/23-tpst_23_TPST di Banyumas Beroperasi Mandiri Cegah Masalah Sampah. diakses 5 Agustus 2021.

menghasilkan sampah dalam jumlah besar, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai atau dengan cara lain yaitu pengolahan limbah menjadi manggot atau larva lalat.”

Budidaya Manggot atau larva lalat tentara hitam di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di daerah Banyumas. Mampu menyerap sampah hingga 50 % dari 20 ton sampah yang masuk ke TPST. Berdasarkan proses yang sudah berjalan, setiap harinya TPST dapat menghasilkan 1,5 kuintal manggot dan 5 kuintal kasgot (bekas maggot). Kasgot adalah pupuk organik yang berasal dari sampah organik yang diurai maggot. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Wardoyo menyampaikan,

*“Dengan jumlah penduduk di Banyumas yang mencapai 1,7 juta jiwa, sampah yang dihasilkan perhari mencapai 1.000 ton. Dari angka itu, baru sekitar 600 ton diantaranya yang dapat dikelola”.*⁶

Salah satu pimpinan TPST wilayah Rempoah Baturaden, Nana Supriyana menjelaskan, pihaknya berupaya untuk mengurangi sampah kiriman dari para pelanggannya dengan mengelolanya menjadi manggot dan limbahnya. Proses pengelolaan sampah menjadi maggot tidak terlalu rumit. Alurnya, pihaknya menjemput dan mengumpulkan sampah dari warga, lalu memilah sampah tersebut menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik kemudian diolah menjadi maggot, sementara sampah anorganik yang masih bisa dimanfaatkan akan dijual lagi ke pihak lain. Menurutnya, inovasi berupa produksi maggot yang dihasilkan TPST Rempoah cukup bagus. Bahkan maggot yang saat ini dijual dalam

⁶ Wilibrodus Megandia Wicaksono, “Budidaya Maggot Serap 50 persen Sampah di Banyumas” *Artikel Lingkungan*, <http://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2021/08/16/>. Diakses 15 April 2023.

kondisi basah seharga Rp. 5 ribu per kilogram, dapat juga dijual dalam bentuk kering seharga Rp 3 ribu per kilogram. Sementara itu, Bupati Banyumas Achmad Husein mengapresiasi upaya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola TPST Rempoah.⁷

Dalam Pasal 21 Peraturan daerah Kabupaten Banyumas No 9 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten banyumas No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menerangkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pemadatan, pengomposan maupun daur ulang materi dan atau energi yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat. selain itu pemerintah banyumas membuat tempat pembuangan sampah atau sering disebut dengan bank sampah. Terdapat beberapa bank sampah yang melakukan beberapa pelatihan untuk mengelola kembali sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga yang dilakukan pengusaha pembudidaya manggot yang berada didaerah banyumas. Dimana pengusaha melakukan daur ulang sampah organik menjadi manggot.

Oleh karena itu, penting sekali adanya kesadaran semua pihak, mulai dari kalangan pejabat, korporasi, dan semua elemen tokoh masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Disinilah letak urgen terhadap kemaslahatan umum. Oleh karena itu, sebagai starting point untuk masa depan yang bangkit akan lingkungan bersih dan sadar lingkungan. Namun faktanya kesadaran kebersihan dilingkungan umat Islam ini sangat rendah ini lah tantangan kita untuk merevitalisir sehingga perlu kesadaran

⁷ Yandip Prov Jateng, "Olah Sampah Jadi Manggot, Kurangi Volume Sampah Di TPA", *Artikel Jatengprov.go.id*.

bersama dan ditindaklanjuti dengan aksi bersama serta kawal pemerintah mengenai pengelolaan sampah serta harus ada wujud konkret dari pelanggaran yang telah dilakukan warga masyarakat.⁸ sehingga agar terbentuknya kemaslahatan umum kurang lebih adalah kebutuhan nyata dari masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriah.

Dalam rangka melindungi lingkungan dan menciptakan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha di kabupaten Banyumas, adanya pengendalian dan pengawasan secara normatif. Kegiatan usaha yang menimbulkan efek untuk masyarakat dan/atau lingkungan dan lain sebagainya harus diimbangi dengan kemaslahatan bersama.

Salah satu praktik pengelolaan sampah yang berada di TPST Rempoah sudah mandiri dan memperkerjakan 25 orang dan memiliki pelanggan kurang lebih 2000. TPST Rempoah ini bergerak memproduksi manggot. Meskipun sudah dipilah dan dimanfaatkan, namun rupanya TPST ini masih membuang sampah 3 truk perminggunya.⁹

Maṣlahah merupakan salah satu metode Analisa yang dipakai ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbath) yang persolaannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Jadi, *maṣlahah* adalah

⁸ Jamal m'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi*, (Surabaya : Khalista, 2007), hlm 148.

⁹ Permata Putra Sejati. "Olah Sampah Warga, TPST Rempoah Baturraden Banyumas Hasilkan Maggot untuk Dijual", *Artikel Tribun Banyumas*, <https://banyumas.tribunnews.com/2021/08/03/olah-sampah-warga-tpst-rempoah-baturraden-banyumas-hasilkan-maggot-untuk-dijual?page=2>, diakses pada tanggal 29 November 2023.

suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula ‘illat yang dapat dikeluarkan dari syara’ yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, dalam artian suatu ketentuan yang berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *maṣlahah*.¹⁰

Dari segi kekuatannya *maṣlahah* terbagi menjadi 3 macam. Pertama, *maṣlahah ḍarūriah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, baik itu kebutuhan dasar (basic need) yang menjadi saran pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan), Kedua, *maṣlahah ḥājjiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada tingkat ḍaruri dalam hal ini dapat dicontohkan adalah menuntut ilmu agama dan makna untuk keberlangsungan hidup. Dan Ketiga, adalah *maṣlahah taḥsiniyah* yang merupakan *maṣlahah* pelengkap yang kadarnya tidak sampai pada tingkat ḍaruri dan ḥājjiyah hanya sebagai penyempurna dan keindahan bagi hidup manusia.¹¹ Sehubungan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat pada masa kini, adanya PDU (pusat daur ulang) ini sebagai kebutuhan yang berdimensi *taḥsiniyah* atau pelengkap (suplementer) yang

¹⁰ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang : darul Hikmah, 2008), hlm 117.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349-350.

dapat menjadi kebutuhan primer jika pemerintah dan masyarakat kurang bijak dalam menyikapi masalah sampah ini.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak menggunakan sesuatu dengan tidak berlebih-lebihan atau serakah karena hal itu akan membuat kerusakan. Sama juga dalam hal penggunaan sampah jangan sampai berlebihan. Di dalam Islam juga kita di haruskan untuk memelihara lingkungan sekitar kita dan berlombalomba dalam hal kebaikan. Kerusakan secara antropogenik adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Kerusakan alam jenis ini adalah kerusakan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Sampah juga salah satu akibat dari kerusakan yang ada di bumi ini, kata kerusakan di dalam Al-Qur'an telah di sebutkan tidak kurang dari 47 kali. Kata "kerusakan di bumi" dalam Al-qur'an lebih banyak menunjuk atau menitik beratkan kepada suatu "intreraksi", suatu "makna" atau suatu "hasil yang diperoleh" dari keterkaitan hubungan antara kejadian dengan kejadian lain atau suatu perbuatan dengan perbuatan lain.¹²

Adapun ayat tentang perintah memelihara lingkungan dalam Surah al-Baqarah ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

... Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan"...(QS. al-Baqarah Ayat 11).¹³

¹² Utami Ulfah. Konservasi Sumber daya dalam perspektif Islam dan Sains, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 7.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2000), hlm 3.

Didalam ayat tersebut sangat mutlak perintah untuk memelihara lingkungan, adapun salah satu usaha kecil yang bermanfaat dalam pengelolaan sampah itu adalah dengan adanya pemanfaatan sampah yang diolah menjadi pakan monggot.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan yang berjudul “Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Banyumas Di TPST Rempoah Perspektif *Maṣlahah*”.

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis. Menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁴ Pengelolaan sampah yang komprehensif dilaksanakan sejak dari hulu hingga hilir, dimana sampah dapat dipilah, didaur ulang, menjadi bahan energi alternatif dan dikembalikan kemudian lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pendaur ulang

¹⁴ Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, “Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management)” , *Artikel hmgp.go*, 27 Agustus 2021

(*recycle*).¹⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

2. Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mendefinisikan sampah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang sering kali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap

¹⁵ Undang-undang Nomer 18 tahun 2008.

limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lainnya. Jenis-jenis sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar dalam bentuk sampah organik, antara lain : sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah dan daun dan lain-lain.¹⁶

3. *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakekatnya syaria'at diturunkan didunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*Innamā unzila Syari'atu liṭaḥqqi Muşalihil anam*). Menurut bahasa aslinya *maşlahah* berasal dari kata *şalaḥa, yaşluḥu, şalaḥan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁶ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta : Kanisius, 2009), hlm 8.

¹⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Peraturan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hlm 2-4.

1. Bagaimana praktik pengolahan sampah Rumah Tangga di TPST Rempoah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020?
2. Bagaimana praktik pengelolaan sampah Rumah Tangga Kabupaten Banyumas di TPST Rempoah dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengolahan sampah rumah tangga organik berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis pengolahan sampah rumah tangga organik di Kabupaten Banyumas dengan disertai kemaslahatan manusia sesuai dengan syariat Islam dalam bentuk *Maşlahah Mursalah*.

2. Manfaat penelitian

Penelitian terhadap Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah ke Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maşlahah* dapat diberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis mengenai penelitian ini tujuannya untuk mengembangkan dan memperjelas di bidang ilmu hukum khususnya hukum pemerintah daerah dan hukum lingkungan juga memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan pada Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah ke dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maşlahah*.
- b. Manfaat praktis, hal ini untuk mendapatkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah ke

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maṣlahah*. Juga memahami sekaligus mengkritisi konsep pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang telah disahkan Pemerintah Daerah.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maṣlahah*”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

1. Skripsi karya Bagus Andi Jumentoro yang berjudul “*Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Tugel Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*”, penelitian ini menjelaskan kendala pengelolaan sampah yang berada di TPA Gunung Tugel Kabupaten Banyumas. Sedangkan peneliti akan meneliti sampah rumah tangga organik yang berada di Kabupaten Banyumas yang dimanfaatkan sebagai pakan manggot.¹⁸

¹⁸ Bagus Andi Jumentoro yang berjudul “*Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Tugel Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Kabupaten*

2. Jurnal karya Rasyid Wisnu Aji yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*” penelitian ini menjelaskan peluang pasar pengolahan sampah menjadi barang yang berguna. Sedangkan peneliti akan membahas tentang sampah organik yang berada di Kabupaten Banyumas lalu diolah sebagai pakan manggot.¹⁹
3. Jurnal karya Wahyudin Darmalaksana berjudul “*Kebijakan Penanggulangan Sampah kota Bandung Perspektif Fiqh Lingkungan*”. Diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kebijakan ini berupa didirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang di kaji melalui fiqh Lingkungan, Sedangkan Skripsi saya lebih tepatnya meneliti tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah perspektif *masalah*.²⁰
4. Thesis karya Faizah dengan judul “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*”. Universitas Diponegoro ini menjelaskan mengenai Bagaimana Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Masyarakat, Sedangkan Skripsi saya lebih tepatnya meneliti peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelola sampah perspektif *masalah*.²¹

Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah”, *skripsi* Universitas Muhamadiyah Purwokerto 2020 fakultas Hukum

¹⁹ Rasyid Wisnu Aji “Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, vol. 2 no. 2 (2019).

²⁰ Wahyudin Darmalaksana, “Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung Perspektif Fiqh Lingkungan”, *Jurnal* (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

²¹ Faizah, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Studi Kasus Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008).

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang pengelolaan sampah, kebijakan pengelolaan sampah, konsep *masalah* dalam hukum islam.

BAB III pembahasan menjelaskan tentang metode penelitian dalam penelitian ini. Mulai dari apa itu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai yang pertama gambaran umum TPST Rempoah, kemudian analisis praktik peraturan daerah No. 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas di TPST Rempoah, Kemudian Analisis *masalah* terhadap Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas pada Peraturan Daerah No.9 tahun 2020.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah

1. Definisi Pengelolaan Sampah

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.²²

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak atau buangan. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa

²² B. Chandra, *Pengaturan Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, 2006), hlm 5.

kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.²³ Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Sampah yang dikelola menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 meliputi:

- a. Sampah Rumah Tangga, sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah Sejenis Rumah Tangga, Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau lainnya.

²³ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

c. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi:

- 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- 3) Sampah yang timbul akibat bencana
- 4) Puing bongkaran bangunan
- 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir.²⁴ Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan

²⁴ Budi Heri Pimgandie, "Pengelolaan Sampah Di sumbernya Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah sampah Perkotaan", Penelitian Universitas Pasundan 2016

akhir. tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:²⁵

- a) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;
- b) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);
- c) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

2. Metode Memilah Sampah

Dalam pasal 12 ayat 1 UUPPS, setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan. Metode tersebut adalah konsep 3 R, yaitu:²⁶

²⁵ Alfiandra. "Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan KalipancurKota Semarang" *Tesis*, PPs-UNDIP. 2009.

²⁶ Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

a. *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. *Reduce* juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga penggunaan kertas tisu dengan sapu tangan, kurangi penggunaan kertas di kantor dengan *print preview* sebelum dicetak agar tidak salah, dan lainlainnya. Contoh kegiatan Reduce sehari-hari adalah:

- 1) Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang;
- 2) Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar; dan/atau
- 3) Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

b. *Reuse* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan). Contoh kegiatan Reuse sehari-hari adalah:

- 1) Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, misalkan menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja jenis kain daripada menggunakan plastik;
- 2) Menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.

c. *Recycle* (Mendaur ulang sampah). Paling mudah adalah mendaur ulang sampah anorganik. Salah satu hasil dari karya daur ulang sampah menggunakan botol plastik air minum atau apapun sebagai pot

tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Contoh kegiatan Recycle sehari-hari adalah:

- 1) Memilih produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;
- 2) Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan/atau
- 3) Melakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat bahkan mempunyai nilai jual.

3. Jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi 3 jenis yaitu sampah organik dan anorganik dan B3, sebagai berikut :²⁷

a. Sampah Organik atau Basah

Sampah basah adalah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk atau hancur) secara alami.

b. Sampah Anorganik tau Kering

Sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, kaca.

c. Sampah Berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, ilmiah racun kimia, limbah nuklir, sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

²⁷ Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goysen Publishing, 2009), hlm 2-3.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang dikelola terdiri dari :²⁸

- a. Sampah rumah tangga sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik Sampah yang mengandung B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul serta tidak periodik.

4. Faktor-Faktor Pengelolaan sampah

Departemen Pekerjaan Umum (1995) menjelaskan bahwa dalam merancang sistem operasi persampahan, ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan, terutama faktor yang berpengaruh terhadap sistem pengolahan sampah di daerah perkotaan, antara lain:²⁹

- a. Rencana penggunaan lahan
- b. Kepadatan dan penyebaran penduduk
- c. Karakteristik lingkungan fisik, sosial dan budaya
- d. Kebiasaan masyarakat
- e. Karakteristik sampah

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008

²⁹ Departemen Pekerjaan Umum, "Petunjuk Teknik Analisis dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten. No. 015/T/Bt/1995".

- f. Peraturan/aspek legal tingkat nasional dan daerah
- g. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan
- h. Lokasi pembuangan akhir
- i. Biaya yang tersedia
- j. Rencana tata ruang dan pengembangan kota

Faktor-faktor di atas juga mendasari dan dipertimbangkan dalam pengolahan persampahan di daerah studi, tentunya disesuaikan dengan komposisi sampah dan kondisi masyarakat setempat.

5. Cara Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah erat kaitannya dengan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri pathogen) jadi sampah harus benar-benar dapat diolah agar tidak menimbulkan masalah.

Berbagai cara yang dapat mengurangi efek negatif dari sampah antara lain:³⁰

a. Penumpukan

Metode ini dilakukan dengan cara menumpuk sampah sampai membusuk, sehingga dapat menjadi kompos.

b. Pembakaran

Pembakaran merupakan cara yang sering dilakukan, bahkan berbagai TPA metode ini kerap dipakai pemerintah, kelemahan metode ini adalah tidak semua sampah habis dibakar.

³⁰ Panji Nugroho, *Panduan Membuat Kompos Cair*. (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2013).

c. *Sanitary Landfill*

Metode ini juga kerap digunakan pemerintah, cara penerapannya adalah dengan membuat lubang baru untuk mengubur sampah.

d. Pengomposan

Cara ini sangat dianjurkan karena berdampak positif dan menghasilkan barang bermanfaat dari sampah yang berguna bagi lingkungan dan alam.

Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan 3RC yaitu:

- a. **Reduce (mengurangi sampah)** berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reduksi atau disebut juga mengurangi sampah merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbunan sampah di TPA. Menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal tidak sebanding dengan hasilnya.³¹
- b. **Reuse (menggunakan kembali)** yaitu pemanfaatan kembali sampah secara langsung tanpa melalui proses daur ulang.³² Contohnya seperti kertas-kertas berwarna dari majalah bekas dapat dimanfaatkan untuk bungkus kado yang menarik, pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan wadah cairan misalnya spritus, minyak cat. Menggunakan

³¹ Azwar, *Potensi Daur Ulang Persampahan*, (Jakarta: 2002).

³² Suryono dan Budiman, *Sistem 3R*, (Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2010), hlm

kembali barang bekas adalah wujud cinta lingkungan, bukan berarti menghina.

Syarat reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang *disposable* (Sekali pakai, buang), barang yang dipergunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi kedalam makanan. (Kuncoro Sejati, 2009).³³ Sebelum sampah digunakan kembali, dilakukan proses pembersihan dan pengelompokkan sampah menurut jenis. Sampah yang digunakan sampah nonorganik seperti kertas, plastik, korang dll.

c. **Recycling (mendaur ulang)**, adalah pemanfaatan bahan buangan untuk diproses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi bentuk lain.³⁴ Mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. *Recycling* ialah pemanfaatan kembali sampah-sampah yang masih dapat diolah. Material yang dapat didaur ulang diantaranya:³⁵

- 1) Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi baik yang putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.

³³ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 45.

³⁴ Suryono dan Budiman, *Sistem 3R*, (Bandung :Institut Teknologi Bandung. 2010), hlm 55.

³⁵ Purwendro, S. dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah untuk Pupuk Pestisida Organik*. (Jakarta : Penebar Swadaya, 2006), hlm 64.

- 2) Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus.
- 3) Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka meja, besi rangka beton.
- 4) Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jeringan, ember.

Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif, dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak menggunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah nonorganik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan / pengelompokkan sampah menurut jenis sampah.³⁶

B. Kebijakan Pengelolaan Sampah

1. Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008

Definisi sampah, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Yang termasuk jenis sampah adalah sampah rumah tangga (tidak termasuk tinja), sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Yang terakhir ini adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah

³⁶ Purwendro, S. dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah...*, hlm 65.

yang secara teknologi belum dapat diolah; dan sampah yang timbul secara tidak periodik.³⁷

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sementara untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁸

Dalam undang-undang pengelolaan sampah ini juga disebutkan larangan bagi setiap orang untuk memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang

³⁷ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta : LP3ES, 1993), hlm 13.

³⁸ Kuncoro Sejati. *Pengolahan Sampah Terpadu*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 40.

menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dalam hal, suatu daerah masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampahnya, maka pihak Pemerintah Daerah tersebut harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah dan harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah tersebut paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini tersebut.³⁹

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat. Amanat UUD tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha, serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah untuk

³⁹ K. Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta : Kanisius, 2009), hlm 45.

melaksanakan pelayanan publik maka diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.⁴⁰ Tujuan yang hendak dicapai bukan semata-mata peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan namun lebih dari itu yakni menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang nantinya dapat diolah lagi dan memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola itu terdiri dari:

- a. Sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik);
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan
- c. Sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

⁴⁰ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3.

Pengelolaan sampah di Indonesia melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya. Setiap pihak memiliki tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan sampah, sebab untuk mengatasi sampah diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah baik ditingkat lokal dan nasional maupun sektor swasta. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah merupakan kewenangan Pemerintah. Norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengimplemetasikan kebijakan dan strategi nasional tersebut di daerah masing-masing mulai dari penetapan peraturan, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan sampah. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam mengurangi sampah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah. Pihak swasta atau pihak lainnya diharapkan mengikuti ketentuan dalam pengelolaan sampah yang ditimbulkannya.

Pengelolaan sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah terdiri dari pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*reuse*) dan/atau pemanfaatan kembali

sampah (*recycle*).⁴¹Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁴²Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik bersumber dari APBN maupun APBD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.⁴³ Dalam melakukan pengelolaan sampah pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah

⁴¹ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 20.

⁴² UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22.

⁴³ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 25.

lainnya maupun bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah. Kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dengan badan usaha yang bersangkutan. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat berupa pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada kepada Pemerintah baik dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah maupun dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Atas kebijakan pengelolaan sampah, pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Selain itu terdapat sanksi administratif dan pidana bagi pihak-pihak yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Setiap kabupaten dan kota memiliki lembaga pelaksana pengelolaan sampah masing-masing. DPU yang memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah ini pertama kali menangani masalah sampah di daerah. Badan khusus untuk pengelolaan sampah perkotaan dapat dibentuk sesuai dengan organisasi pemerintah dan hubungan antara sampah dan lingkungan, dan dapat dilakukan oleh setiap unit atau instansi selama ada pembagian kerja, program, dan standar yang jelas. prosedur operasi (SOP).

2. Pengelolaan Sampah menurut Undang-Undang Lingkungan

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 12 ayat 1, Pengelolaan sampah harus ada kepastian hukumnya, kejelasan tanggung

jawab dan kewenangan pemerintah kota, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.⁴⁴ Namun ironisnya, pengelolaan sampah sementara ini hanya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan sampah selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada sistem yang lebih baik dan efisien serta dianggap modern yaitu konsep Zero Waste, yaitu dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) antara lain Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (Tujuan No.12), Memastikan Kehidupan yang Sehat dan Mendorong Kemakmuran untuk Semua (Tujuan No.3), serta Membuat Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Berdaya Tahan, dan Berkelanjutan (Tujuan 11) dengan berbagai target dan capaian yang menitikberatkan pentingnya pengelolaan sampah dan limbah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia telah menyusun dan menelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

⁴⁴ Mulyadi, A., Husein, S., & Saam, Z. "Perilaku Masyarakat dan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 3, No (2). 2020.

(RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Salah satu kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan Tujuan SDGs No.12, 3 dan 11 adalah peningkatan kinerja pengelolaan sampah/limbah oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.⁴⁵

Dalam RPJMN tersebut, pengelolaan sampah tertuang dalam agenda Prioritas Nasional VI yaitu “*Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*”. Permasalahan terkait pengelolaan sampah antara lain timbunan sampah yang tidak tertangani, belum optimalnya akses layanan sanitasi layak dan aman, serta meningkatnya pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, tetapi melibatkan banyak pihak mulai dari sisi regulasi, birokrasi, teknis pelaksanaan, pembiayaan (anggaran) dan peran serta masyarakat dan swasta. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pokok kebijakan dalam UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun

⁴⁵ PSPR, “Tujuan Pembangunan berkelanjutan”, *Artikel lppm ugm*, 17 Maret 2023, <https://pspr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), meliputi:

3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:

a. Pengurangan Sampah⁴⁶

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- 1) Pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
- 2) Pendauran ulang sampah (*reuse*); dan
- 3) Pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).

Metode yang dapat dilakukan untuk pengurangan sampah adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai proses alam; dan atau
- 2) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam produksi yang menghasilkan barang, memiliki kewajiban, antara lain:

- 1) Melakukan pembatasan timbulan sampah, dengan cara:⁴⁷
 - a) Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau

⁴⁶ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 11.

⁴⁷ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 12.

kegiatannya

- b) menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin
- 2) Melakukan pendauran ulang sampah, dengan cara:⁴⁸
- a) Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- 3) Melakukan pemanfaatan kembali sampah, dengan cara:
- a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
 - c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

b. Penanganan sampah.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:⁴⁹

1) Pemilahan

Kegiatan pemilahan menjadi tanggungjawab dari setiap

⁴⁸ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 13.

⁴⁹ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 16.

orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan dengan mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbahbahan berbahaya dan beracun;
- b) sampah yang mudah terurai;
- c) sampah yang dapat digunakan kembali;
- d) sampah yang dapat didaur ulang;
- e) sampah lainnya

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Sedangkan Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota. Pemilahan sampah sendiri harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu:⁵⁰

- a) Jumlah sarana sesuai dengan lima jenis pengelompokan sampah;
- b) Diberi label atau tanda;

⁵⁰ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 16.

c) Bahan, bentuk, dan warna wadah.

2) Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan antara lain, oleh:

a) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

b) Pemerintah kabupaten/kota

Dalam pengumpulan sampah Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:

- 1) TPS;
- 2) TPS 3R; dan/atau
- 3) Alat pengumpul untuk sampah terpilah

Pemerintah kabupaten/kota sendiri menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c) lokasinya mudah diakses;
- d) Tidak mencemari lingkungan; dan

e) memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

3) Pengangkutan

Aktivitas pengangkutan sampah merupakan tanggungjawab dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. Apabila dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.⁵¹

Kegiatan pengolahan sampah dilakukan antara lain, oleh:

- a) Setiap orang pada sumbernya;
- b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.⁵²

⁵¹ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 16.

⁵² PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 16.

c) Pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- (1) TPS 3R;
- (2) Stasiun peralihan antara;
- (3) TPA;
- (4) TPST.

Pengolahan sampah itu sendiri meliputi kegiatan:

- a) pemadatan;
 - b) pengomposan;
 - c) daur ulang materi; dan
 - d) daur ulang energy
- 4) Pemrosesan Akhir Sampah

Kegiatan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan menggunakan:

- a) metode lahan urug terkendali;
- b) metode lahan urug saniter;
- c) teknologi ramah lingkungan.

Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum.

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. Tata cara memperoleh sertifikat kompetensi diatur dalam peraturan menteri sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:⁵³

- a) membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b) bermitra dengan badan usaha atau masyarakat sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- c) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kotalain.

Sampah yang tidak dapat diolah dapat ditimbun di TPA. Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pada prinsipnya merupakan kewajiban setiap orang untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah.

⁵³ Undang-Undang No 18 Tahun 2008

1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi⁵⁴

Pengembangan teknologi untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, berupa:

- a) Penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
- b) Fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan fasilitasi:

- a) Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
- b) pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi pemerintah dapat mengikutsertakan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

⁵⁴ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 30.

2. Sistem Informasi⁵⁵

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Informasi pengelolaan sampah paling sedikit memberikan informasi mengenai:

- a) Sumber sampah;
- b) Timbulan sampah;
- c) Komposisi sampah;
- d) Karakteristik sampah;
- e) Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga; dan
- f) Informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

Informasi mengenai pengelolaan sampah harus dapat diakses oleh setiap orang. Informasi tersebut terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁵⁵ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 34.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran serta masyarakat berupa:

- a) pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b) pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c) pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
- d) pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.⁵⁶

4. Pembinaan

Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pembinaan dilakukan melalui:

⁵⁶ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 35.

- a. Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
- d. Fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;
- e. Fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau
- f. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pemerintah provinsi juga memiliki tanggungjawab dalam memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah antara lain, berupa:

- a) Bantuan teknis;
- b) Bimbingan teknis;
- c) Diseminasi peraturan di bidang pengelolaan sampah;
- d) Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
- e) Fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah juga memiliki tanggungjawab dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, antara lain:

- a) bantuan teknis;
- b) bimbingan teknis;

- c) diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaansampah; dan/atau
- d) pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Keseriusan pemerintah dalam penanganan sampah diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2017 pemerintah menetapkan strategi, target dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis serta sampah rumah tangga. Strategi pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:⁵⁷

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan SampahRumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b) penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisSampah Rumah Tangga;
- d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e) pembentukan sistem informasi;

⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan SampahRumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 4 ayat (2).

- f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h) penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi⁵⁸:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b) penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e) pembentukan sistem informasi;
- f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 4 ayat (2).

- g) penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan
- h) penguatan penegakan hukum; penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- i) penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- j) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.⁵⁹

C. Konsep *Maṣlahah* dalam Hukum Islam

Secara etimologis, arti *Maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata *al-Maṣlahah* adakalanya dilawan dengan *al-mafṣadah* dan adakalanya dengan kata *al-madharah*, yang mengandung arti kerusakan.⁶⁰

Secara terminologi, *Maṣlahah* menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga

⁵⁹ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 36.

⁶⁰ Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab*, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), Juz 2, hlm. 384.

atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.⁶¹

Abdul wahab Khalaf menyebutkan definisi *Maṣlaḥah* mursalat adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui ayau tidak diakui kemaslahatan tersebut. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlaqah karena ia tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan.⁶²

Dengan demikian, *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara', yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan

⁶¹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasafa* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997) Juz 1. hlm. 416.

⁶² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur cet. v* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 84.

suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁶³

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak nash al-Qur'an dan Hadits memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa dilekati hikmah dan 'illah yang bermuara kepada *Maşlahah*, baik bagi masyarakat maupun bagi perorangan.⁶⁴ Bahkan doktrin hukum Islam yang dimaksud bukan saja di bidang muamalat umum (non-ibadah *mahdah*), tetapi juga ibadah *mahdah*. Jadi, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Hadits berhulu dari, sekaligus bermuara kepada, *Maşlahah* bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh kepada sesuatupun, sekalipun itu ibadah *mahdah*. Tegasnya, manusialah sebagai hamba Allah yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa *Maşlahah* menjadi alas tumpu hukum Islam (syariah) itu.⁶⁵

Mewujudkan *Maşlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari' mentransmisikan *Maşlahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab,

⁶³ Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hlm. 117.

⁶⁴ Thahir ibn 'Asyur, *Maqasid as-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm. 12.

⁶⁵ Yusuf al-Qaradawi, *al-Madkhal li Dirasat as-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 58.

Maṣlahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.⁶⁶ Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan *Maṣlahah*, sehingga tidak ada *Maṣlahah* di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *Maṣlahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah. Maka, *Maṣlahah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya.

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori: (1) hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah; dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi *maṣlahah*. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasikan *maṣlahah*; dan sebagian *maṣlahah* itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi pakem para ulama bahwa *maṣlahah* yang tidak ditegaskan oleh nash syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.⁶⁷

⁶⁶ Jalaluddin 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri'* (Mathba'ah as-Sa'adah, 1983), hlm. 12.

⁶⁷ Bustami Muhammad Sa'id, *Maḥmūṭ Tajdid al-Din*, (Kuwait: dar al-Da'wah, 1984), hlm. 260.

Maslahat dalam pertumbuhannya dapat berarti sebagai kebaikan, kemanfaatan yang mengandung nilai-nilai positif terhadap semua aspek kehidupan manusia. Kata *al-maslahat* adalah kebalikan dari *al-mafsadah* dan atau *al-madhara*, yang berarti menyakiti atau menyinggung.⁶⁸ Secara terminologi, *Maṣlaḥah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dengan pengertian bahwa untuk memperoleh kemanfaatan dan menghindari suatu kemudharatan adalah tujuan dan maksud semua umat manusia. Pengertian lain bahwa masalahat merupakan upaya menjaga atau memelihara tujuan syara, baik menyangkut pemeliharaan terhadap Agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap nasab atau keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Akibatnya, apa pun yang termasuk pemeliharaan lima prinsip dasar adalah *maṣlaḥah*, dan segala sesuatu yang mengandung penolakan terhadap lima poin dasar adalah mafsadat atau *almudharah*.

Konsep *maṣlaḥah almurṣalah* menurut Abdul Wahab Khalaf, merupakan kemaslahatan yang secara syar'i tidak memerlukan hukum untuk mengaktualisasikannya. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan apakah manfaat ini dihargai atau tidak. *Maṣlaḥah* dikenal sebagai mutlaqah karena tidak dibatasi oleh menyalahkan atau argumen pembenaran.⁶⁹ Sementara itu, Jamaluddin Abdurrahman mengatakan bahwa pemahaman umum tentang masalahat adalah segala sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kebaikan

⁶⁸ M. Zainal Abidin, "Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum* VII, no.1 juni 2007, hlm. 25.

⁶⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur cet. v* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 84.

dan kesenangan yaitu untuk membunuh tantangan dan kesulitan, dengan cara ini dapat ditangkap bahwa intisari dari *maṣlahah* adalah sesuatu yang membuat kebaikan dan kegembiraan. Bagaimanapun juga, keuntungan erat kaitannya dengan susunan nilai-nilai luhur yang sah dan terpuji yang dibutuhkan oleh setiap manusia, baik secara kolektif maupun secara individual.

Pemikiran Maslahat terus menerus meminjamkan keaslian pada standar hukum modern dan mengizinkan para ahli fiqh untuk berkembang di atas dasar masalah yang sah yang tidak didukung oleh komposisi Syariah yang suci. Ketika jika terdapat kesamaan dengan hukum syariah, khususnya pengaturan yang didasarkan pada dukungan menyakiti dan atau untuk mengucapkan keuntungan, maka peristiwa itu disebut maslahat.⁷⁰ Jadi tujuan utama dari manfaat yang paling mendasar adalah untuk menjaga luka dan mempertahankan manfaat. karena dalam empulur maslahat adalah tujuan hukum Islam (Syariah) yang paling objektif.

Tulisan-tulisan suci Al-Qur'an dan Hadits pada tataran yang sangat mendasar memberikan penemuan-penemuan yang dapat menjamin bahwa konvensi legitimasi Islam senantiasa terkait dengan informasi yang mengarah pada *maṣlahah*, baik bagi kepentingan masyarakat ataupun umat.⁷¹ Memang hipotesis hukum Islam yang tersirat tidak seperti yang ada dalam bidang muamalat umum (non-*mahdah* penghormatan), tetapi lebih-lebih dalam bidang *mahdah*. Akibatnya, semua ruang hukum dengan aturan-aturan hukum

⁷⁰ Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hlm. 117.

⁷¹ Tahir ibn Asyur, *Maqasid as – Syari'ah al - Islamiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm. 12.

tertentu yang digambarkan oleh al-Qur'an dan Hadits bangkit dan membawa manfaat bagi keberadaan manusia. Biasanya karena sebenarnya Allah tidak menuntut apa-apa, apalagi jika mengagungkan mahdah. Manusia, sebagai hamba Allah, mengambil paling lugas dari kenyataan bahwa Maslahat adalah penegakan hukum Islam (syariah).⁷²

Pada esensialnya hukum Syariah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Hukum yang berdasarkan ijtihad, baik melalui ijma' maupun Qiyas karena tidak ditemukannya ketentuan hukumnya dalam al-Quran maupun al-Hadits, termasuk dalam penentuan *mashlahah al-mursalah*.

Akan tetapi, kedua bagian hukum tersebut sama-sama menunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan, dan beberapa mashlahat dapat berubah seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, dan biasanya sesuatu yang sehat dan asli. Konsep *maṣlaḥah al-mursalah* juga merupakan pusat *maqasid al-syariah* yang merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan strategi ijtihad, dimana al-Qur'an dan al-Hadits harus menjadi landasan dalam melakukan ijtihad dengan menekankan pada pengukuran *maṣlaḥah*.⁷³ Dengan cara ini, konsep *maṣlaḥah* dapat menjadi kendaraan untuk perubahan yang sah. Dan melalui konsep ini, peneliti fiqh memiliki kerangka untuk mengelola dengan masalah yang sah, yang dalam kerangka hukum didasarkan pada al-Quran dan Hadits. Dengan cara ini, konsep *maṣlaḥah* dapat memberikan jawaban atas realitas kehidupan

⁷² Yusuf al-Qaradawi, *al - Madkhalli Diras atas - Sya ri'ah al – Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 58.

⁷³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 168.

yang dihadapi oleh umat tentang masalah hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Konsep *Maṣlahah* sebagai inti maqasid al-syariah merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *Maṣlahah*.⁷⁴ Konsep *Maṣlahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada teks-teks Syariah (al-Quran dan Hadits), yang nota ben mengandung pondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *Maṣlahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks suci syariah. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maṣlahah*, tergantung pada pola penalaran hukum berbobot *Maṣlahah* yang diterapkan oleh ulama fikih.⁷⁵

Untuk mendasarkan diri pada konsep maslahat terdiri atas empat dimensi:

⁷⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 168.

⁷⁵ Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, hlm. 183.

1. Keterampilan pertimbangan memiliki kendali dan otonomi untuk mengamati keuntungan dan mafsadat atas klaimnya, tanpa memerlukan buku atau ijma'.
2. *Maşlahah* bisa menjadi alasan yang sah yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan alasan lain dalam pengembangan undang-undang;
3. Ruang lingkup mashlahah adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau tradisi;
4. *Maşlahah* adalah dalil syara' yang paling mampu bangkit di atas kedekatan isi dan ijma'.

Keempat hal ini merupakan landasan yang paling vital dalam konsep maslahat, karena *maşlahah* adalah rekomendasi syara' yang paling mendasar dan *maşlahah* bukanlah rekomendasi untuk memasukkan hukum ketika tidak dinyatakan dalam qiyas dan ijma', tetapi juga harus didahulukan daripada qiyas dan ijma' ketika terjadi perdebatan di antara keduanya, terutama melalui takhsis atau bayan. Konsep ini bisa menjadi landasan yang kuat untuk mengambil dan mempertahankan manfaat dalam mengawasi untuk menjaga jarak penting dari bahaya. Biasanya sebagai aturan alasan keuntungan untuk memulai.

Kontribusi terhadap isuisu hukum Islam yang perkembangannya berkembang dan penuh dengan isu-isu modern. Dalam pemikiran at-Thufi, Konsep maslahat dapat bergantung pada empat fokus utama, yaitu:⁷⁶

⁷⁶ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thu>Fi)", *Jurnal Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 2, 2018

1. *Maṣlahah* dan mafsadat ditentukan oleh akal bebas, khususnya yang berhubungan dengan mu'amalah dan adab. Untuk memutuskan suatu *maṣlahah* atau mafsadatan, harus ada justifikasi yang cukup. Landasan pertama *piramida Atthinking* Thufi adalah keyakinannya bahwa akal semata, tanpa perlu wahyu, dapat membedakan apa yang baik dan berbahaya. Bagaimanapun, at-Thufi membatasi kebebasan akal dalam ranah mu'amalah dan adat, dan mengurangi ketergantungan pada instruksi tercetak, intrik terbuka, atau mafsadat dalam divisi ini. Perspektif ini berubah dari sebagian besar ulama, yang menerima bahwa sementara manfaat dan mafsadat dapat diperoleh dengan akal, minat terbuka memerlukan tiga alasan dari penyusunan atau *ijma'*, dalam hal struktur, sifat, dan jenis.
2. Sebagai kelanjutan dari posisi aslinya, *at-Thufi* mengklaim bahwa *maṣlahah* adalah argumen syariat yang otonom yang penghujatannya tidak bergantung pada bukti tekstual, tetapi hanya pada akal. Akibatnya, masalah menjadi argumentasi independen dalam menegakkan hukum. Akibatnya, penghujatan *maṣlahah* tidak memerlukan pembenaran yang mendukung, karena *maṣlahah* hanya didasarkan pada pandangan akal. Bagi at-Thufi, menyatakan sesuatu itu *maṣlahah* berdasarkan konvensi dan cobaan, tanpa menggunakan tulisan, sudah cukup.
3. *Maṣlahah* karena berhubungan dalam bidang mu'amalah dan tradisi. Dalam bidang ibadah mahdah dan langkah-langkah yang dibangun oleh syara' seperti sholat zuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama

sebulan, tawaf dilakukan tujuh kali adalah sesuatu yang pasti dan *qath'i* dan bukan wilayah pembahasan tentang *maṣlahah*. Maslahat dipilih sebagai usul syara' oleh at-Thufi karena mu'amalah dan tradisi. Pada kedua bidang tersebut, Al-Quran dan al-Haditslah yang dijadikan acuan dan harus diikuti. Urusan *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan ketentuan bahwa perihal *maṣlahah* tersebut tidak ditemukan dalilnya secara jelas dalam al-Quran serta dalam penetapan hukumnya, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum di atasnya, yakni al-Quran dan al-Hadits,

4. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, at-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahah, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut. Dalam pandangan at-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi *maṣlahah* itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan *maṣlahah* atas nash dan *ijma'* tersebut, at-Thufi lakukan dengan cara *bayan* dan *takhsis*; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara *bayan*. Hal demikian karena dalam pandangannya, urusan *maṣlahah* tersebut juga dikehendakil oleh Allah dan Rasulnya, selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama.

Mengutamakan mashlahah atas teks ini diambil apakah teks tersebut *qath'i* dalam sanad maupun dalam matannya atau keduanya adalah *zhanny*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan video.⁷⁷

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa data yang dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya, juga memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian

⁷⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Alfabeta: Bandung, 2011), hlm 56

secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.⁷⁸ selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengelola data yang bersifat deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya..⁷⁹

C. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu di peroleh.⁸⁰ Sumber data meliputi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.⁸¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Bapak Cipto dan Bu Evin selaku pengelola TPST di desa Rempoah Baturaden. Selain itu, data primer yang digunakan ialah Peraturan Daerah Banyumas No 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah.

⁷⁸ Moleong, L. J. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdekarya, 2000), hlm 45.

⁷⁹ Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. (Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998), hlm 29.

⁸⁰ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm 129.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 137.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data peneliti. Adapun Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi, penyusun kerangka konseptual mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, maka dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. Walaupun penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.⁸²

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif lazimnya menggunakan triangulasi dalam teknik pengumpulan datanya. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 52-53.

pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁸³ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth Interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (*triangulasi*).⁸⁴

Teknik yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan, artinya dalam proses penelitian ini, peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Jika peneliti ikut dalam kegiatan, itu pun hanya dalam lingkup yang terbatas sesuai kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid. Pemilihan teknik observasi nonpartisipan ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 241.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 57.

⁸⁵ Narbuko, C., & ahmani, a, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 70.

melakukan pengamatan sehingga data hasil observasi yang diperoleh benar-benar valid sesuai dengan kondisi yang sedang diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah, yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi data itu sehingga menjadi fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.⁸⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya.⁸⁷ Dengan teknik ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang ada di TPST desa Rempoah Baturaden.

⁸⁶ Tanzeh, A. . *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009).

⁸⁷ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), hlm 234.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono mengatakan bahwa proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁸ Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis. Peneliti mengumpulkan data mengenai wanprestasi dalam pengadaan barang/jasa pada proyek BUMN melalui berbagai metode penelitian diantaranya metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya,

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dari data yang telah di kumpulkan sebelumnya, peneliti kemudia mereduksi data yang ada sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowechart, dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dari reduksi data akan dihasilkan suatu gambaran yang jelas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat narataif.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari jawaban dari rumusan masalah yang peneliti ingin teliti.

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi bagaimana adanya., bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸⁹ Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang di lakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif.

Selain itu, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normative-empiris (*applies law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum.⁹⁰ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :⁹¹

1. Kajian mengenai hukum normative yang berlaku;
2. Penerapan pada peristiwa *in concreto* dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan

⁸⁹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 1.

⁹⁰ Muhammad, A. K. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52.

⁹¹ Muhammad, A. K. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 7.

menciptakan pemahaman relaisasi pelaksanan ketentuan-ketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif. Deskriptif yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁹² Bahwa bentuk penelitian akan menggunakan prespektif, prespektif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan sarna-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatais masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan informasi secara lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan peneliti.

⁹² Setiono, "Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum". *tesis UNs*. 2005, hlm 6.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum TPST Rempoah

1. Sejarah Singkat TPST Rempoah

Era tahun 2000 an di Indonesia slogan *back to nature* atau kembali ke alam menjadi arus yang kuat, berbagai produk maupun jasa banyak peminatnya karena image bahwa kembali kealam lebih sehat dan ada kebutuhan bahwa kita semua harus menjaga alam demi generasi masa datang. Gaung atau jargon kembali kealam mempengaruhi pula pariwisata. Konsep ekowisata muncul pada pertengahan tahun 1980 oleh Ceballos Lascurain yang mengakui bahwa antara kegiatan wisata dengan lingkungan akan menimbulkan keuntungan dan kerugian. Untuk menghindari kerugian terhadap lingkungan inilah muncul konsep ekowisata. Ekowisata adalah perjalanan wisata pada kawasan alam yang tidak terganggu dan terkontaminasi dengan spesifikasi obyek pendidikan, kekaguman, keindahan terhadap tumbuhan dan satwa liar, budaya yang ada dulu dan sekarang.⁹³

Di Kabupaten Banyumas banyak bermunculan destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam sering disebut wisata alam karena produk utama yang ditawarkan adalah kondisi alam, pemandangan alam maupun kesejukan divariasikan dengan lanscape taman maupun kebun. Secara umum

⁹³ Purwono, "Destinasi Ekowisata Alternatif Pengelolaan Sampah Desa Rempoah Baturaden Banyumas", *Artikel Dinas Lingkungan Hidup*, 01 juli 2021

orang mengatakan bahwa wisata alam merupakan salah satu bagian dari ekowisata. Suatu pariwisata dapat dinyatakan ekowisata secara umum ada beberapa syarat, menurut Sekartjajrarini dan Legoh (2004) ada beberapa persyaratan penerapan ekowisata yaitu, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, adanya kontribusi ekonomi pada masyarakat lokal, adanya aspek pembelajaran berkelanjutan, pengelolaan kawasan terbuka atau budidaya dan minim dampak negatif.⁹⁴

Dengan melihat prinsip-prinsip ekowisata yang dikemukakan Sekartjajrarini dan Legoh maka secara konsep ada destinasi yang dapat diangkat menjadi destinasi ekowisata di Desa Rempoah Kecamatan yaitu destinasi pengelolaan sampah berbasis TPST3R yang dikelola oleh Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) Berkah Maju Bersama. TPST3R Desa Rempoah Baturraden merupakan tempat. TPS3R Desa Rempoah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rempoah dan secara teknis operasionalnya dijalankan oleh unit kegiatan usaha pengelolaan sampah.

TPS3R Desa Rempoah Kecamatan Baturraden berlokasi di Dusun Sokawera Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. TPS3R Desa Rempoah dibangun pada akhir tahun 2020 tujuan awal dibangunnya TPS3R tersebut untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah khususnya di Desa Rempoah dan sekitarnya. Sampah yang dihasilkan masyarakat atau sumber penghasil sampah yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

⁹⁴ Purwono, "Destinasi Ekowisata Alternatif Pengelolaan Sampah Desa Rempoah Baturraden Banyumas", *Artikel Dinas Lingkungan Hidup*, 01 juli 2021

rumah tangga dapat dikelola dengan baik sehingga sampah tidak mencemari lingkungan.

Suatu destinasi dapat dikatakan ekowisata secara umum mengandung prinsip penting dalam pelaksanaannya. Prinsip ekowisata menurut Indonesian Ecotourism Network (1996:1) menekankan tiga prinsip dasar yaitu :⁹⁵

1. Prinsip konservasi, pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi dan/atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam.
2. Prinsip partisipasi masyarakat, pengembangan ekowisata harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat di sekitar kawasan.
3. Prinsip ekonomi, pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang masih alami dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang (*balanced development*) antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak.

Sedangkan dalam penerapan ekowisata dapat mencerminkan dua prinsip, yaitu:

⁹⁵ Purwono, "Destinasi Ekowisata Alternatif Pengelolaan Sampah Desa Rempoah Baturaden Banyumas", *Artikel Dinas Lingkungan Hidup*, 01 juli 2021

1. Prinsip edukasi, pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggungjawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
2. Prinsip wisata, pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinal kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.

Secara konsep kegiatan di TPST 3R di Desa Rempoah telah memenuhi prinsip-prinsip ekowisata menurut Indonesian Ecotourism Network (1996:1) yaitu :⁹⁶

1. Prinsip konservasi, kegiatan TPST 3R melakukan kegiatan dalam upaya pengelolaan lingkungan dengan mengurangi kerusakan lingkungan akibat adanya pencemaran oleh sampah. Sampah dibuang ke kelilingan telah berkurang dan hampir zero.
2. Prinsip partisipasi masyarakat, kegiatan TPST 3R melibatkan masyarakat lokal untuk mengelola sampah, begitu juga masyarakat yang lainnya ikut menanggung operasional TPST 3R dalam bentuk iuran.
3. Prinsip Ekonomi TPST 3R menghasilkan nilai ekonomi / benefit dari pengelolaan sampah, produk yang dihasilkan berupa bahan baku industri daur ulang yaitu rongsok dari hasil pilahan di TPST 3R. Selain dari hasil pilahan berupa rongsok TPST 3R Rempoah juga dapat

⁹⁶ Purwono, "Destinasi Ekowisata Alternatif Pengelolaan Sampah Desa Rempoah Baturaden Banyumas", *Artikel Dinas Lingkungan Hidup*, 01 juli 2021

menghasilkan kompos dan larva (*magoot*), kompos yang dihasilkan dapat dijual atau digunakan masyarakat (petani) lokal untuk memupuk tanaman, sedangkan magoot larva dari lalat hitam dihasilkan dari budidaya yang pakanya dari bubur sampah organik. Larva magoot merupakan pakan ternak yang kandungan proteinnya cukup tinggi biasanya untuk pakan ikan dapat dijadikan *pelet* atau pakan unggas. Berdasarkan laporan dari pengelola TPST 3R setiap hari dapat menjual *magoot* sebanyak 50 kg per/hari dengan nilai jual Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per kilogram nya.

4. Prinsip Edukasi, Secara umum pengelolaan sampah di TPST 3R merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat maupun bagi pengelola bagiman memandang atau merubah cara pandang dari sampah sebelum nya merupakan limbah atau barang tidak bermanfaat dijadikan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Selain memandang sampah sebagai sumber daya pengelolaan sampah dengan TPST 3R juga merupakan upaya edukasi kepada seluruh lapisan bagaimana melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah. Sampah yang semula menjadi bahan pencemar lingkungan dikelola agar tidak menjadi bahan pencemar. Denagn mengacu kepada kegiatan pokok TPST 3R maka layak disebut bahwa destinasi ini dapat dikedepankan wisata edukasi.
5. Prinsip wisata, Secara umum suatu destinasi disebut suatu wisata jika pengunjung mendapatkan pengalaman batin berupa kepuasan rekreasi

atau ada nilai yang didapatkan berupa pengalaman yang bersifat edukasi atau pun pengalaman yang orsinil. Begitupula keberlanjutannya suatu destinasi dapat dinyatakan wisata jika bisa berkelanjutan artinya dapat diwariskan dan berlangsung terus menerus. TPST 3R Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dapat memberikan pengalaman yang orsinil dalam pengelolaan sampah karena memadukan berbagai metode pengelolaan sampah dengan menghasilkan produk yang punya nilai ekonomi yang dapat memberikan kontribusi agar pengelolaan sampah bisa berjalan terus menerus atau keberlanjutannya.

Kegiatan TPST 3R Desa Rempoah Kecamatan Baturraden melakukan beberapa kegiatan yang sejalan dengan prinsip pengelolaan ekowisata yaitu, menjelankan kegiatan berprinsip konservasi lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah, prinsip partisipasi masyarakat lokal dengan menyerahkan pengelolaan TPST 3R kepada masyarakat Desa Rempoah melalui BUMDes dan Unit Kegiatan Masyarakat / KSM, prinsip ekonomi TPST 3R menghasilkan nilai ekonomi / benefit dari pengelolaan sampah, prinsip edukasi secara umum pengelolaan sampah di TPST 3R merupakan upaya pembelajaran pengelolaan lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan TPST 3R secara konsep telah memenuhi prinsip-prinsip ekowista.⁹⁷

Memberikan pengalaman orsinil yang didapatkan wisatawan terkait dengan proses alam/alami pada ekowisata TPST 3R dapat

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Cipto, Kepala TPS Rempoah, pada tanggal 17 Juli 2024.

berinovasi dalam pengelolaannya baik dalam penyajian destinasi maupun kolaborasi dengan pihak pengelola destinasi wisata alam yang ada. Pemanfaatan kompos dari hasil pengolahan sampah dapat dijadikan pupuk organik pada perkebunan maupun pertanian disekitaran TPS3R, dengan menjual daya tarik kebun organik atau sawah organik atau konsep pertanian/perkebunan alami yang berwawasan lingkungan, sehingga wisatawan mendapatkan destinasi alami sekaligus berwawasan lingkungan. Walaupun secara prinsip ekowisata destinasi TPST 3R Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dapat diajukan sebagai salah satu destinasi ekowisata akan tetapi perlu beberapa inovasi maupun kolaborasi kegiatannya dengan pihak maupun kegiatan yang lain yaitu kolaborasi dengan kegiatan perkebunan / pertanian alami atau organik sebagai salah satu produk ekowisata yang menyajikan pengalangan alam/alami bagi wisatawan.

2. Letak Geografis Desa Rempoah

Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas sebagai Ibukota Kecamatan Baturraden berdiri semenjak tahun 1956 dan memiliki letak yang strategis karena terletak di jalur utama jalan raya yang menghubungkan dengan desa-desa lainnya di wilayah kecamatan Baturraden dan juga merupakan penghubung jalur tradisional antara desa Rempoah-Kemutug Kidul, antara Rempoah-Muntang (Karang Tengah), antara Rempoah-Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang. Selain sebagai jalur utama penghubung, jalur tersebut juga merupakan jalur

Pariwisata Baturraden yaitu jalur antara Purwokerto-Baturraden A yang dilalui angkutan umum yang cukup memadai. Jalur yang sangat vital ini telah didukung dengan sarana prasarana yang cukup menunjang seperti jalan yang sebagian besar telah beraspal, jumlah kendaraan umum yang memadai dan terjangkau wilayah-wilayah ditepi desa.⁹⁸

Letak Desa Rempoah yang berada di tengah-tengah wilayah kecamatan menjadikannya sebagai Pusat Pemerintahan dan Perekonomian di wilayah Kecamatan Baturraden, hal tersebut terlihat dari banyaknya Perkantoran (Kantor Kecamatan, UPK, Kantor Pos, BRI, dan lain-lain), gedung sekolah, pasar dan PUSKESMAS. Kondisi tersebut ditunjang dengan potensi Desa Rempoah sebagai desa dengan wilayah paling luas dan dengan jumlah penduduk paling banyak.⁹⁹

Potensi lainnya yang juga masih cukup banyak dalam menunjang PAD desa seperti potensi di bidang wisata antara lain wisata alam Curug Belot, wisata spiritual Pancakoah, wisata tanaman hias, wisata sejarah Napak Tilas Brigade Tentara Pelajar XVII, sejarah jalur Perkebunan Tebu pada masa kolonial Belanda; di bidang perekonomian seperti tersedianya pasar desa, minimarket, warung-warung tradisional yang banyak tersedia; dan potensi desa lainnya.

Letak Desa Rempoah secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas terletak di sebelah utara kota Purwokerto yaitu kurang lebih 8 km dari Purwokerto, tepatnya

⁹⁸ Hasil Dokumentasi Desa Rempoah Pada tanggal 12 Agustus 2024.

⁹⁹ Hasil Dokumentasi Desa Rempoah Pada tanggal 12 Agustus 2024.

di ibukota Kecamatan Baturraden, sedangkan waktu tempuh menuju kantor Kecamatan Baturraden sekitar 5 menit, sedangkan waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten kurang lebih 25 menit

Desa Rempoah terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan terbagi dalam 40 RT dengan pembagian wilayah masing-masing kadus sebagai berikut:

- a. Kadus I membawahi wilayah RW 1 dan RW 2 yang meliputi 14 RT.
- b. Kadus II membawahi wilayah RW 3 dan RW 4 yang meliputi 16 RT.
- c. Kadus III membawahi wilayah RW 5 dan RW 6 yang meliputi 10 RT.¹⁰⁰

Secara geografis Desa Rempoah merupakan desa yang terletak didataran sedang dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Wilayah barat berbatasan dengan Desa Pamijen dan Desa Kebumen.
- b. Wilayah utara berbatasan dengan Desa Karang Tengah dan Desa Kemitug Kidul.
- c. Wilayah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari Kulon.
- d. Wilayah selatan berbatasan dengan Desa Pandak.

Desa Rempoah memiliki luas wilayah terluas di antara desa-desa se-Kecamatan Baturraden yaitu sekitar 246,433 ha.

Letak Desa Rempoah secara astronomis berada pada posisi 109 BT dan 7LS, Desa Rempoah memiliki konfigurasi berupa tanah darat pada ketinggian antara 250-300 m di atas permukaan laut (dpl) dan kemiringan lahan berkisar 25 %. Curah hujan 3.195 mm/ tahun dengan jumlah hari

¹⁰⁰ Hasil Dokumentasi Desa Rempoah Pada tanggal 12 Agustus 2024.

hujan mencapai 266 hari hujan. Suhu rata-rata harian yaitu berkisar 24-26°C sehingga bersuhu sedang. Kelembaban udara berkisar 80-90 % sehingga dikategorikan lembab. Kecepatan angin mencapai 25 km/jam. Jenis tanah yang ada di wilayah desa Rempoah sebagian besar tanah asosiasi latosol regosol, tanah jenis ini bertekstur debu dengan struktur remah dan poros/ sarang. Jenis tanah tersebut tergolong subur untuk lahan pertanian dan perkebunan, sehingga di Desa Rempoah banyak dijumpai berbagai jenis tanaman baik di lahan pertanian maupun tanaman keras atau buah-buahan yang dimiliki penduduknya. Keberadaan Desa Rempoah yang dialiri oleh beberapa sungai yaitu sungai Pelus dan sungai Belot di sebelah timur desa, sungai Jurig berada di tengah desa serta sebelah barat desa dialiri oleh sungai Taman dan sungai Plimping, hal ini memudahkan penduduk desa untuk bercocok tanam serta mengatur irigasi pertanian.

B. Analisis Praktik Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas di TPST Rempoah

1. Analisis Kebijakan

Menurut James Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau jumlah pelaku

untuk memecahkan suatu masalah.¹⁰¹ Sehingga ia menetapkan proses kebijakan public sebagai berikut :¹⁰²

- a. Formulasi masalah (*Problem formulation*) : apa masalahnya ? apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*Formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternative-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau "dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan menurut Thomas R. Dye kebijakan publik sebagai suatu keputusan (*decision making*) sebagai apa yang dilakukan maupun

¹⁰¹ Budi Winarno, *Kebijakan public : Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm 77.

¹⁰² Subarsono A.G. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 12.

tidak dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.

Bentuk bentuk kebijakan publik di Indonesia dalam pembuatan peraturan dan keputusan, yaitu: Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).¹⁰³

Oleh karena itu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 merupakan salah satu kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten Banyumas berdasarkan pada keadaan pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat.

Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menghasilkan, secara kritis menilai, dan menginformasikan pengetahuan mengenai yang ada pada proses kebijakan¹⁰⁴. Sedangkan analisis kebijakan adalah “*berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan*”¹⁰⁵. Analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk penelitian terapan yang digunakan untuk mendapatkan tingkat pengetahuan yang

¹⁰³ Maria Farida Indrati, “Konstitusi Perundang-Undangan Dan Konstitusionalisme”, *Artikel Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, 6 Oktober 2021

¹⁰⁴ William N Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2000), hlm 44.

¹⁰⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2005), hlm 27.

lebih baik tentang masalah isu-isu sosial yang membawakan solusi yang lebih baik. Dari definisi analisis kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa dari penelitian dan pemeriksaan dari sebuah komponen dari suatu kebijakan akan membuahkan solusi-solusi yang baik untuk kinerja kebijakan. Analisis kebijakan dapat menganalisis tampilan, isi, dan dampak dari kebijakan khusus.

Menurut Kent mendefinisikan analisis kebijakan merupakan sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret¹⁰⁶. Menurut Ericson dalam tulisannya, *“The Policy Analysis Role Of The Contemporary University,”* merumuskan analisis kebijakan merupakan penyelidikan yang berorientasi kedepan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan suatu model dasar implementasi kebijakan yang mencakup enam variabel yang kemudian membentuk keterkaitan antara kebijakan dan kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah sejauh mana standar dan tujuan kebijakan direalisasikan.¹⁰⁷ Adapun variabel-variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

¹⁰⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*, (Jakarta : Bumi Putera, 2012), hlm 41.

¹⁰⁷ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 195

- a. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan (*standarts and objectives*)

Pemahaman tentang standar dan sasaran untuk tujuan kebijakan sangat penting. Implementasi kebijakan biasanya akan gagal (*frustrated*) apabila para pelaksana (*officials*), sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang “*crucial*”, implementor mungkin menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.¹⁰⁸

- b. Sumber daya (*Resources*)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu serta sarana dan prasarana juga menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar implementasi suatu kebijakan. Kurangnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan

¹⁰⁸ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 195

merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi suatu kebijakan.

c. Karakteristik Organisasi pelaksana(*Characteristics of the implementing agencies*)¹⁰⁹

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada beberapa kebijakan yang menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi suatu pertimbangan penting untuk menentukan agen pelaksana kebijakan.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan(*interorganizational communication and enforcement activities*)¹¹⁰

Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standar dan tujuan kebijakan, sehingga harus dikomunikasikan oleh para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi

¹⁰⁹ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 195

¹¹⁰ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 195

kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana (*disposition of implementor*)

Implementasi kebijakan dengan penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral, atau menolak, dan intensitas terhadap kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini akan menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (*Economic, social, and political conditions*)

terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi suatu kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.¹¹¹

2. Implementasi Kebijakan Publik

Saat ini pemerintah sedang menjadi sorotan publik sehubungan dengan kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi yang efektif keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan sukses. Studi mengenai implementasi kebijakan sangat penting bagi studi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari pembuatan kebijakan antara membangun kebijakan seperti disetujuinya undang-undang oleh legislatif, dikeluarkannya perintah eksekutif, penyerahan keputusan pengadilan, atau pengumuman mengenai peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang terpengaruh akan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu proses kebijakan publik dan merupakan bagian paling penting, sebaik apapun

¹¹¹ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 195

proses kebijakan tersebut disusun, diagendakan dan diformulasikan akan kurang berarti tanpa proses implementasi. Implementasi kebijakan publik adalah bagian paling krusial, bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak bisa diwujudkan.¹¹²

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Implementasi Kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.¹¹³

¹¹² Joko Widodo, 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm 17.

¹¹³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (UNISRI : Surakarta, 2020), hlm 39

3. Analisis Praktik Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 Kabupaten

Banyumas di TPS Rempoah

Dibentuknya peraturan daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, tentunya berkaitan dengan masalah publik tentang sampah yang masih belum terselesaikan. Hal ini diwujudkan dengan adanya salah satu pasal yang menerangkan tentang terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagai mana dimaksud dalam peraturan daerah ini. Dalam implementasi pengelolaan sampah ini pemerintah membentuk beberapa PDU (pusat daur ulang) di beberapa kelurahan dengan prinsip pengelolaan sampah pada sumbernya. Dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah pada sumbernya ini sebenarnya sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang baik, bersih dan asri.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pasal 9 mengatur tentang wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sampah. Secara umum, permasalahan sampah bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis dan struktural, tetapi juga menyentuh pada persoalan politik, sosial, dan kultural. Berdasarkan data, kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah tercatat hanya 30%, sementara sekitar 70% masyarakat masih menunjukkan sikap tidak peduli terhadap sampah

(Undang-Undang No 18, 2008). Tidak hanya itu, kurangnya pengawasan terhadap produsen dalam mempertanggung-jawabkan kemasan yang diproduksi.¹¹⁴

Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Masyarakat juga berperan penting dalam prosesnya, karena keberhasilan pembangunan nantinya juga akan kembali kepada masyarakat. Terutama dalam pengelolaan sampah, keikutsertaan masyarakat sangat diharapkan karena selain sebagai penghasil sampah aktif juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang ditempati. Hal terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 12 yang mewajibkan setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 28 menjelaskan tentang peran masyarakat dalam proses pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah maupun pemerintah daerah. Selain itu, pada pasal 20 ayat 4 menyebutkan bahwa masyarakat juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dengan menggunakan produk yang dapat didaur ulang.

Salah satu dari peran pemerintah, yakni pemberdayaan memiliki makna penting dalam prosesnya. Pemberdayaan sendiri diartikan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

¹¹⁴ Undang-Undang No 18 Tahun 2008

masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yakni masyarakat yang berdaya. Bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah bentuk dari suatu upaya untuk meningkatkan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian potensi tersebut dikembangkan dan diperkuat lagi. ¹¹⁵Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat aktif dan mampu menyelesaikan persoalan lingkungan hidup terutama persoalan sampah tidak hanya perihal jangan membuang sampah sembarangan namun mampu mengubah sampah menjadi bermanfaat kembali bahkan memiliki nilai ekonomis.

Sejarah awal berdirinya tpst rempoah kurang lebih thn 2006 tapi pada saat itu masih dikelola masyarakat secara individu dan yang pertama kali mengelola sampah yaitu dri bentuk yang namanya bkn itu kelompok swadaya masyarakat itu diantaranya mengelola untuk lingkungan hidup dengan kewirausahaan dan sosial. Ini merupakan awal bentuk adanya kegiatan pengelolaan sampah dirempoah trus seiring berjalannya waktu dri pihak bkn mengadakan program lingkungan trus setelah itu dri pihak BKN memberikan gerobak sebagai fasilitas utama yang diberikan ke setiap rw krna sudah mulai ada kekompakan dri masyarakat itu sendiri, setelah dikelola dimasyarakat kemudian dari pihak bkn itu mengadakan iuran kepada masyarakat dan awal terbentuknya kegiatan sampah terjadi ketika sekelompok RW yang mengelola sampah secara manual dengan

¹¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung ;Refika aditama, 2010),hlm 135

mengambil sampah warga dan dikumpulkan ke tempat akhir pembuangan sampah. Kemudian muncul sebuah permasalahan tempat yang di tempati yang sekarang ialah restoran likjek yang tadinya tempat pebuangan sampah. Oleh sebab itu, pihak pengelolaan sampah mendapatkan teguran dari pemerintah karena tempat tersebut jalur wisata dengan akhirnya pembuangan tersebut ditutup total kemudian dipindah ke desa Rempoah. Tetapi pada waktu itu terdapat permasalahan dalam keuangan yang kemudian sering melakukan *gali lobang tutup lobang* dikarenakan tidak bisa menyelesaikan permasalahan sampah karena sudah terlalu banyak sampah yang masuk yang masih menggunakan alat manual. Seiring berjalannya waktu ada salah satu pihak bundes yang mengutarakan permasalahan sampah di desannya akhirnya muncul badan usaha milik desa disatukan bersama bumdes atau bisa dibidang mengelola bersama dari tpstnya tetapi pada saat itu tetap tdk bisa menyelesaikannya krna masih ada kendala setelah itu muncul adanya bantuan berupa hanggar selengkapny dri proses itu, menerima bantuan dri bupn berupa hanggar (alat untuk mengelola sampah).

Pengetahuan subyek penelitian dalam wawancara mengenai regulasi yang berlaku dalam pengelolaan sampah di KSM di kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut ¹¹⁶:

“Yang menjadi pegangan kami selama ini tentu tahun 2008 ya nomor 18 tentang pengelolaan sampah yang masing-masing bertanggungjawab untuk mengelola sampahnya terus turunannya

¹¹⁶ Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah

kesini memang muncul adanya peraturan menteri kemudian sebagainya ada sampai surat edaran bupati”

Menurut Kabid Persampahan DLH Kabupaten Banyumas dijelaskan bahwa mereka mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman utama. Selain itu, banyak peraturan turunan lainnya, mulai dari peraturan menteri hingga surat edaran bupati yang turut mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah.

Pada wawancara mendalam dengan Pak cipto dapat diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah di TPS/TPST dimulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik, kemudian dilakukan pengolahan untuk sampah organik dibuat kompos dan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi kerajinan atau dijual kembali. Terakhir residu sampah akan diangkut ke TPA oleh container yang telah terkonfirmasi dengan pengelola sampah kota. Kemudian untuk jenis sampah yang ada di TPST terbagi menjadi lima yaitu sampah B3, sampah mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang didaur ulang dan sampah lainnya.¹¹⁷

Ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, pembentukan institusi/organisasi/, iuran retribusi dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Cipto selaku Kepala TPS Rempoah pada tanggal 17 Juli 2024.

pelaksanaannya (Peraturan SNI 3242- 2008). Di dunia, pengelolaan sampah diatur oleh *West Management in ASEAN Countries United Nations Environment Programme 2017*. Di Indonesia dan di daerah terdapat berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan sampah, namun dikembalikan kepada kebijakan otonom daerah dimana untuk Kabupaten Banyumas menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peran serta masyarakat dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yaitu mengenai penerapan proses proses pengolahan sampah dirumah dengan benar menggunakan metode 3R. Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyebutkan bahwa untuk penerapan sampah dengan metode 3R sudah efektif dilakukan oleh warga. Diantara *reduce* (mengurangi pemakaian), *reuse* (memakai kembali) dan *recycle* (mendaur ulang). Penerapan tersebut diterapkan oleh warga Rempoah Baturaden. yang dimana warga menaruh sampahnya ke bank sampah. kemudian dari itu di tempat bank sampah tersebut sebagian dari warga mengikuti pemilihan sampah yang dapat di daur ulang.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang


direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat. Permasalahan utama dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah bagaimana menerapkan paradigma dari memilah, membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. Kader-kader lingkungan sangat besar peranannya dalam membantu terwujudnya program pemerintah.¹¹⁸

Salah satu amanat Perda No. 9 Tahun 2020 menunjukkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangganya sesuai dengan konsep 3R. Pengelolaan sampah 3R merupakan paradigma yang cukup efektif dan efisien dalam pengelolaan sampah karena berfokus pada pengurangan jumlah sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Penerapan sistem ini membutuhkan kesadaran masyarakat akan sampah berdasarkan jenis dan pemanfaatannya.

Program dengan kategori Efektifitas Institusi Publik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pelestarian lingkungan. Melalui Program pengelolaan sampah, lingkungan/kota

¹¹⁸ Artiningsih, N. K. A. & P, H. S., "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan & Jomblang Kota Semarang)". Jurnal *Serat Activa*, Vol I, No (2), 2012. hlm 107.

dapat terselamatkan dari bencana sampah.¹¹⁹ Pengelolaan sampah dilakukan secara komperhensif dari hulu hingga hilir dan terintegrasi. Semua hasil pengolahan sampah/limbah padat merupakan produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Hal yang terpenting Program berhasil dapat mewujudkan Banyumas menuju *Zero Waste and Zero Operational*.



¹¹⁹ Wahyudi, K. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. (Jogjakarta: MAP-UGM Dan Pustaka Pelajar, 2005), hlm 12.

Pengelola TPST Rempoah menjelaskan, pihaknya berusaha untuk mengurangi sampah kiriman dari para pelanggannya dengan mengolahnya menjadi maggot dan limbahnya. Proses pengelolaan sampah menjadi maggot tidak terlalu rumit. Alurnya, pihaknya menjemput dan mengumpulkan sampah dari warga, lalu memilah sampah tersebut menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan anorganik. Sampah organik kemudian diolah menjadi maggot, sementara sampah anorganik yang masih bisa dimanfaatkan akan dijual lagi ke pihak lain.

Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah sesuai prinsip *Zero Waste to Landfill*, pemerintah Kabupaten Banyumas menghadirkan beragam fasilitas pendukung yang diperlukan seperti diantaranya adalah berupa ruang maggot, biopond maggot, pengadaan mesin conveyor, mesin pencacah sampah organik, mesin pres plastik, mesin pemilah sampah, motor roda 3, dump truck, dan sarana pengolahan sampah. Semua ini dapat dilakukan berkat dukungan Kementerian PUPR.

Setelah dipilah, sampah organik nantinya akan diolah menjadi pakan maggot dan sampah anorganik akan dicacah dan dijual untuk bahan baku produk yang bernilai ekonomis. Contohnya seperti pembuatan batako dari sampah plastic ataupun pembuatan paving. Sementara untuk jenis sampah yang masuk kategori sulit diolah kembali akan ditangani dengan metode RDF. Penanganan sampah jenis ini juga bekerja sama dengan pihak lain yang bertanggung jawab. Setelah itu, kumpulan sampah residu akan diolah ke TPA BLE (Tempat Pembuangan Akhir Berbasis

Lingkungan dan Edukasi) yang memang dikhususkan untuk mengolah jenis sampah tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah (provinsi serta kabupaten/kota) bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota banyumas serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah

No 9 Tahun 2020 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Sampah, yaitu:

- a. Menetapkan kajian dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi dan tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Sehingga peneliti menyimpulkan dalam peneliti mempunyai kendala ialah kurangnya partisipasi dari sasaran program pengelolaan sampah saat ini partisipasi masyarakat di desa Rempoah dalam menyukseskan program pengelolaan sampah dinilai masih kurang, sehingga tergeet pencapaian program bank sampah dan kegiatan 3R, yaitu untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat dengan

memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi belum tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan partisipasi masyarakat Kabupaten Banyumas dapat meningkat, sehingga program bank sampah dan 3R di kabupaten Banyumas dapat mencapai hasil yang optimal.

Pengelolaan sampah rumah tangga yang mengubah menjadi pakan manggot akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak negative yang selama ini lebih sering tertuju pada pencemaran yang berujung kerusakan lingkungan. Dengan mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, kita bisa mengambil langkah tepat terkait bagaimana “memperlakukan” sampah sehingga tidak merugikan orang perorang berikut lingkungannya.

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancer dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.

Semakin banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dengan baik maka semakin rendah tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemilahan sampah, pedagang yang tidak melakukan

pemilahan sampah dengan baik kebanyakan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pasar. Sosialisasi adalah suatu proses dimana didalamnya terjadi pengambilan peranan. Dalam proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankan orang lain, melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. Dan sosialisasi merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.

Dari hasil wawancara dalam pengelolaan sampah di TPST Rempoah bahwa yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang berpartisipasi hanya sebagian masyarakatnya saja, karena kurangnya dari pemerintah rempoah kurangnya sosialisasi dalam pengelolaan sampah yang mengubahnya menjadi pakan manggot. Akan tetapi dalam pengelolaan sampah diubah menjadi manggot dapat membantu masyarakat dalam dana pemerintah.

Dalam pembahasan mengenai partisipasi masyarakat, penulis mengkaji bentuk partisipasi masyarakat menurut teori Ericson,¹²⁰ yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam tahap pemanfaatan, khususnya pada masyarakat di desa Rempoah Baturaden.

1. Partisipasi dalam Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat diharapkan untuk ikut

¹²⁰ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2014), hlm 89.

berpartisipasi dalam penyusunan program dan anggaran untuk kegiatan yang akan dibentuk oleh pemerintah, seperti yang telah dilakukan oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup desa Rempoah dalam upaya sosialisasi pengelolaan sampah yang membahas tentang pemanfaatan bank sampah unit dan memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah dengan sistem 4R.

Keterlibatan masyarakat memberikan dukungan yang signifikan terhadap program pengelolaan sampah di setiap wilayah. Misalnya, pengurangan sampah semaksimal mungkin di sumbernya melalui penerapan strategi peningkatan upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*). Upaya tersebut terutama menyoar masyarakat sebagai penghasil sampah untuk lebih meningkatkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Adapun yang dimaksud dengan sistem 4R, yaitu;¹²¹

- a. *Reduce* (mengurangi timbulan pada sumbernya), yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah dengan cara meminimalisasi sebanyak mungkin barang atau bahan yang digunakan. Semakin banyak bahan yang digunakan maka akan semakin banyak limbah yang dihasilkan.
- b. *Reuse* (pakai ulang), prinsip ini menghindari penggunaan barang sekali pakai. Gunakan sebanyak mungkin barang yang dapat digunakan kembali. Ini dapat memperpanjang masa manfaat barang sebelum menjadi limbah.

¹²¹ Direktorat Bina Program Ditjen, Cipta Karya, *Penyusunan Pedoman Teknik Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan (Komponen Persampahan)*, (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 2015), hlm 17.

- c. *Recycle* (daur ulang), sebanyak mungkin barang yang tidak berguna agar didaur ulang. Tidak semua barang dapat didaur ulang, namun saat ini banyak industri informal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah untuk diolah menjadi produk olahan lainnya.
- d. *Recovery* (ambil ulang), yaitu upaya pemanfaatan kembali benda yang tidak terpakai dengan cara memeriksa kembali benda tersebut sebelum dibuang. Jika ada yang masih bisa digunakan, akan diambil untuk digunakan kembali.

Masyarakat sekitar TPST desa Rempoah Baturaden harus benar-benar menerapkan proses pengelolaan sampah dengan konsep 4R. Dengan melibatkan masyarakat di sekitar TPST desa Rempoah dalam pengelolaan sampah, maka dapat tercipta pengelolaan lingkungan yang baik dan ramah lingkungan di sekitar TPST desa Rempoah.

Namun pada kenyataannya, masyarakat masih terbiasa mengurus sampahnya dengan cara mengumpulkan, mengangkut, dan membuangnya. sehingga peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya partisipasi dalam pengelolaan sampah di sebagian besar masyarakat desa Rempoah dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan konsep 4R berdampak signifikan terhadap upaya pengurangan jumlah sampah di TPST desa Rempoah.

2. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan

Pada tahap implementasi, masyarakat terlibat dalam kegiatan yang direncanakan sebelumnya, misalnya seperti pembentukan bank

sampah unit dan penerapan konsep 4R. Oleh karena itu, masyarakat dapat menawarkan tenaga, materi atau ide sebagai bentuk partisipasi. Namun dalam praktiknya, ada beberapa kendala yang mencegah tahapan ini berlanjut seperti yang direncanakan, seperti keterbatasan lahan untuk mengoperasikan bank sampah unit dan kurangnya staf yang membantu dalam pelaksanaannya.

Pada hasil penelitian di desa Rempoah keterbatasan lahan menjadi kendala dalam upaya pengoperasian bank sampah unit di sebagian besar RW di Desa Rempoah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Desa Rempoah sebagai upayanya dalam menumbuhkan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungannya sendiri.

3. Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan, masyarakat harus memanfaatkan kegiatan yang telah terlaksana seperti pembentukan bank sampah unit dan pendistribusian sampah anorganik yang telah dikumpulkan oleh masyarakat di bank sampah unit, kemudian disalurkan ke bank sampah induk sesuai jadwal masing-masing yang difasilitasi oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Desa Rempoah.

Sampah yang telah diolah dengan baik akan membantu mengurangi jumlah timbulan sampah yang ditampung di TPS dan berakhir di TPST Desa Rempoah. Karena kapasitas TPST Rempoah

sudah kelebihan beban, masyarakat diharapkan dapat ikut serta mengelola sampah rumah tangganya untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPST Desa Rempoah. Jika sampah telah diolah dengan baik, kualitas kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan akan terjaga. Pengelolaan sampah yang baik melibatkan kesadaran masyarakat akan pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan/pembuangan sampah dan kebersihan lingkungan.

Kesadaran masyarakat merupakan isu terpenting dalam pengelolaan sampah di Desa Rempoah. Membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah rumah tangga merupakan tanda akan kurangnya kesadaran masyarakat. Jika masyarakat melakukan pengelolaan sampah di setiap rumah, seperti pemilahan sampah anorganik, masalah sampah di Desa Rempoah akan membaik.

Pemilahan dan pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab setiap rumah tangga yang menghasilkan sampah. Ada tiga jenis pemilahan yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3. Tujuan dari pemilahan sampah adalah agar sampah yang dihasilkan dapat didaur ulang menjadi pupuk organik, terutama sisa makanan, dedaunan dan sampah organik lainnya. Sampah anorganik seperti plastik, botol plastik, kertas, karton dan sampah lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk dijual. Begitu juga dengan sampah B3 yang harus dipisahkan dari sampah lainnya, karena mengandung zat atau kemasan berbahaya dan beracun yang berbahaya.

Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Rempoah tentang cara mengelola sampah rumah tangga untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPS Rempoah terlihat dari wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Rempoah tentang pengelolaan sampah. Masyarakat sekitar masih mengandalkan petugas sampah dalam pengelolaan sampah. Tetapi di Desa Rempoah mempunyai bentuk pengelolaan sampah rumah tangga organik yang diubahnya menjadi pakan manggot, yang kemudian manggot tersebut bisa digunakan menjadi pupuk tanaman. Tetapi, sangat disayangkan sampah Rumah tangga yang anorganik tidak diolah sendiri oleh desa Rempoah melainkan dijual kembali ke perusahaan perajin sampah yang berada diluar desa Rempoah Baturaden. Maka dari itu partisipasi masyarakat desa Rempoah kurang ikut serta dalam pengelolaan sampah.

Dari beberapa pernyataan di atas, terlihat jelas bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan, pengolahan dan pembuangan sampah masih kurang, sehingga pemanfaatan bank sampah unit di wilayah masing-masing tidak berjalan efektif.

Berdasarkan fakta, hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah cukup sulit karena kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar TPST desa Rempoah dalam mengelola sampah. Masyarakat masih menggunakan metode pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, yang menyebabkan jumlah sampah terus meningkat.

Implementasi kebijakan tidaklah mudah karena kebijakan apapun sulit untuk diimplementasikan ketika tujuannya mencakup seluruh aspek masyarakat.¹²² Hal ini terlihat dari Desa Rempoah yang memiliki tujuh kelurahan dan jumlah penduduk yang relatif padat. Salah satu penyebab meningkatnya sampah setiap tahunnya di TPS Desa Rempoah adalah keterlibatan masyarakat masih belum cukup untuk mengurangi permasalahan sampah. Namun, jika program dilaksanakan di tingkat masyarakat terkecil seperti RT/RW, program akan lebih mudah untuk dipraktikan. Sehingga ini merupakan cara yang efektif bagi Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Desa Rempoah sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumbernya.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan baik karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangganya dan kurangnya pemanfaatan bank sampah unit sebagai salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Desa Rempoah sebagai upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangganya. Faktor rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena terbatasnya lahan yang dialokasikan untuk pembangunan bank sampah unit, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan program bank sampah unit di wilayahnya, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam permasalahan sampah.

¹²² Subarsono. AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 96.

C. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020

1. Pengelolaan Sampah Menurut Perda Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 Prespektif *Maṣlahah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan suatu *maṣlahah*, juga tidak terkait dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹²³ Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan kebiasaankebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik al-Qur'an dan al-Sunnah, ijma, qiyas yang diakui (*mu'tabar*) istilah yang sah (akurat).

Dalam kemaslahatan itu penting untuk menunjang kehidupan masyarakatnya *maṣlahah* sebagai titik tolak pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan demi kemaslahatan. Menjaga lingkungan sebagai wujud tanggung jawab bersama ini dapat diketahui Allah SWT memberi peringatan dalam Q.S. ar-Ruum (30) ayat 41:

لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ

... *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka*

¹²³ Abdullah Wahab khallaf. *Ilmu ushulul Fiqh, teorj. Noer Iskandar al-Barsany, Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 8, 2002), hlm. 123.

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)...¹²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi ini baik di darat dan di laut sedikit banyaknya perbuatan manusia merusak lingkungan yang seharusnya menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan. Sebagian mereka tidak sadar membuang sampah sembarangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan maka dari itu mereka harus kembali ke jalan yang benar. Maksudnya mereka harus sadar bahwasannya semua yang ada di muka bumi ini itu titipan-Nya maka kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Ketidaktahuan atau ketidak ingin tauhan masyarakat ini membuat sebagian masyarakat resah melihat orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan yang dapat merusak ekosistem alam. Dalam pengelolaan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama sesuai Perintah untuk menjaga dan merawat bumi.

Tidak lupa pula dalam fiqih terdapat kaidah kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti diri sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain, kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2000), hlm 408.

pada hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.¹²⁵

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka kebersihan disini dijelaskan oleh Imam Bukhari yang membahasnya dalam kitab shahihnya bahwasannya kebersihan sebagai amalan kita di dunia jika menjaga kebersihan lingkungan akan memberi manfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar yang mengamalkannya. Dengan tegas Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menjaga dan memperhatikan bumi. Bersih itu indah, Allah SWT menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar sehingga terdapat hadist tentang kebersihan diatas. Kaitannya dengan persoalan sampah yang ada di muka kabupaten Banyumas ini bahwa sampah sebagai polemik nasional tak luput dari tinjauan islam dalam penyelesaiannya. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengelola sampah pada sumbernya dengan cara memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Serta di barengi dengan dibentuknya PDU (Pusat Daur Ulang) Penyusunan kebijakan ini ditinjau dengan *maṣlahah* dengan mempertimbangkan berbagai hal yakni segi dampak negatif, kemudharatan, dan lain sebagainya.

Adapun pengelolaan dan pencegahan lingkungan terdapat 5 *maṣlahah d}ar/uriyah* diantaranya yaitu:

¹²⁵ Nashr Farid Muhammad Washil, dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17-19.

a. Menjaga lingkungan berarti menjaga agama.

Point pertama mengenai menjaga lingkungan ini paling penting karena ketika manusia mencemari lingkungan dan merusak berarti telah menodai keimanannya sekaligus tidak menjalankan perintah Allah Swt sebagai khalifah di bumi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يُأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

.. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran...*¹²⁶

Pelestarian lingkungan merupakan suatu hal terpenting karena ketika manusia mencemari lingkungan hal ini menandakan bahwa mereka menyimpang dari keimanannya dan tidak menjalankan perintah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi¹²⁷

b. Menjaga lingkungan berarti menjaga jiwa

Point kedua mengenai menjaga jiwa sama dengan menjaga keselamatan manusia. Allah berfirman:

فَأَنكُمْ دَخَلْتُمُوهُ فَإِذَا الْبَابُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمَا اللَّهُ أَنْعَمَ يَخَافُونَ الَّذِينَ مِنْ رَجُلَانِ قَالَ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهَ وَعَلَى مِ غَلِبُونَ

...*Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah, "Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk (menyerang) mereka (penduduk Baitulmaqdis). Jika kamu memasukinya,*

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2000), hlm 277

¹²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Riayatu al-Bi'ati fi Syari'at al-Islam*. (Kairo: Daar al-Syuruq, 2000), hlm 47.

kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang mukmin...

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya yang dimaksud dengan menjaga lingkungan dapat menjaga jiwa dan keselamatan manusia serta tidak akan berdampak buruk dan membahayakan jiwa manusia di muka bumi ini.

- c. Menjaga lingkungan berarti menjaga keturunan.

Point ketiga mengenai menjaga keturunan dimana menjaga lingkungan berarti warisan lingkungan yang akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Kerana terjadinya kerusakan lingkungan akan berdampak buruk dan mengancam generasi masa depan.¹²⁸

- d. Menjaga lingkungan berarti menjaga akal.

Point keempat mengenai menjaga akal, dimana akal yang diberikan oleh Allah SWT merupakan karunia yang unggul. Adanya akal yang cerdas akan menjalankan semua perintah Allah Swt sesuai syari'at agama dan dapat membedakan mana yang hak dan bathil maka diharapkan manusia sadar dan menggunakan akalnya untuk menjaga lingkungan dengan baik sesuai dengan ajaran agama.¹²⁹

- e. Menjaga lingkungan berarti menjaga harta

Point kelima mengenai menjaga harta, yang merupakan kebutuhan pokok dunia bagi manusia. Allah SWT berfirman:

وَاسْكُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ فِيمَا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّذِي آمَوَالِكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا

¹²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Riayatu al-Bi'ati...*, hlm 58.

¹²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Riayatu al-Bi'ati...*, hlm 50.

... Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik...

Dalam penjelasan ayat diatas bahwasannya yang dimaksud dengan harta bukan terbatas pada uang, emas atau permata melainkan seluruh isi bumi dan lingkungan alam yang merupakan harta dunia. Sehingga dianjurkan manusia untuk merawat dan menjaga bukan untuk merusaknya.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan guna menaggulangi masalah sampah, peraturan ini ada dikhususkan untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, peraturan ini ada demi tercapainya kemaslahatan secara umum, dalam kemaslahatan masyarakat secara umum adalah tujuan dari *Maṣlahah* Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, atau dapat diartikan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.¹³⁰

Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 59:

شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
ء تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ حَبِيرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ

... Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iya kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 366.

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya...*¹³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus mematuhi perintah Allah, Rosulnya, dan Pemerintah, dimana semua kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum kita wajib mematuhinya. Jika peraturan yang ditetapkan adalah aturan yang baik untuk umat makan semua masyarakat harus melaksanakan perintah tersebut. Konsep *Maşlahah* Mursalah tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan.¹³²

Al-Khawarizmi (1995) menjelaskan bahwa *maşlahah* berarti memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan keburukan dari manusia. Setiap hal yang memberikan manfaat dapat dianggap sebagai *maşlahah*. Oleh karena itu, untuk menciptakan *maşlahah* dan menghindari hal-hal buruk di masa depan, baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan pencegahan dan penindakan dengan baik. *Maşlahah* mencakup dua sisi, yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan..¹³³

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2000), hlm 87

¹³² Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), hlm 242.

¹³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadagroup, 2008), hlm 377.

Konsep *Maṣlahah Mursalah* dapat ditinjau dari dua segi, pertama berdasarkan segi tingkatannya, yaitu *maṣlahah* duriyah, *maṣlahah ḥājjiyah* dan *maṣlahah ḍarūriyah*. Pertama dari segi tingkatannya, *maṣlahah ḍarūriyah* dimana kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, didalamnya harus terpenuhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah islam, memelihara agama, memelihara lingkungan, memelihara jiwa, memelihara harta benda, memelihara akal. Jadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah termasuk *maṣlahah ḍarūriyah*, dikarenakan ada cakupannya di dalam prinsip tersebut.

Kedua, konsep *Maṣlahah ḥājjiyah* merupakan konsep kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat daruriyah, di mana kemaslahatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok *ḍarūriyah*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia, di mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ini guna menanggulangi sampah yang berserakan di sekitar bibir pantai dan menekan hasil timbulan sampah yang salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan nanti kedepan ada sebuah dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat akan sadar membuang sampah pada tempatnya. Jadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah termasuk dalam *maṣlahah ḥajjiyah*, dikarenakan konsep tersebut untuk memudahkan masyarakat desa secara umum dan guna menjaga lingkungan sekitar.

Terakhir *maṣlahah ḥajjiyah*, di mana kemaslahatan ini merupakan kebutuhan kehidupan manusia tidak sampai pada tingkat *ḍarūriyah* dan *ḥajjiyah*, akan tetapi kebutuhan ini harus dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dalam konsep *maṣlahah* ini tentang pengolahan sampah hal di mana pemerintah daerah membuat aturan tentang pengolahan sampah untuk menanggulangi sampah yang berserakan disekitar pesisir pantai yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan asri sehingga nanti lingkungan masyarakat jauh lebih sehat dan nyaman. jadi hal ini masuk dalam konsep *maṣlahah ḥajjiyah* dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah untuk menanggulangi sampah yang berserakan yang ada dekat dengan pemukiman masyarakat. Dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan *maṣlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu :¹³⁴

Syarat berikutnya adalah kemaslahatan yang berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu, hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam.

¹³⁴ Satria Efendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm 153.

Dalam syarat ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah tujuan adanya peraturan tersebut adalah guna menekan angka timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang tidak dikelola dengan baik, guna persoalan tentang sampah ini cepat selesai maka dibuatlah peraturan tentang pengelolaan sampah, agar lingkungan sekitar menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan menjadi lebih bersih dan asri.

Syarat yang terakhir kemaslahatan harus sejalan dengan maqasid assyari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*, di mana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang ditetapkan syar'i harus menjaga 5 aspek, keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah kita telah menjaga aspek kehidupan karena dengan kita menjaga lingkungan dan alam maka kedepannya kita juga akan terhindar dari berbagai bencana alam yang disebabkan oleh sampah.

Dilihat dari efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, dengan syarat-syarat tersebut bahwasanya sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah *maṣlahah* murslahah dikarnakan, pengambil kebijakan tersebut bersifat hakiki, bersifat umum untuk masyarakat, tidak untuk individu dan kelompok, serta tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syar'i. Pelaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Sampah dengan baik yang dilakukan cara pengelolaan sampah yang di ubah menjadi manggot di daerah Rempoah baturaden. Kemudian hasil dari penjualan manggot tersebut di gunakan dalam pembuatan pariwisata kolam renang dan kemudian di kelolaan oleh pemerintahan Desa Rempoah untuk kemaslahatanarganya.

Pemerintah kabupaten Banyumas ini mempunyai berbagai program kerja tentunya yang akan menunjang keberhasilan dalam mengurangi jumlah timbulan sampah. Pemerintah juga mengadakan pengelolaan sampah pada sumbernya sebagai salah satu perintah kepada setiap warga masyarakatnya untuk mengelola sampah di rumah tangganya masingmasing caranya adalah dengan memilah sampah yang di golongkan sesuai jenis organik dan anorganiknya. Kebijakan ini membuat sebagian orang resah dalam pengelolaan sampah pada sumbernya karena berbagai hal tidak semua orang dapat mengelola sampah sendiri seperti keterbatasan waktu, tenaga dan lahan. Permasalahan ini membuat masyarakat bimbang dan resah, tapi maksud dari pemerintah daerah ini adalah masyarakat sebagai pelaku pemula atau orang yang membuang sampah pertama bertindak untuk memilah sampah dari yang organik dan anorganik agar pemerintah lebih mudah untuk mengelola sampah dari yang dapat di daur ulang atau tidak.

Berdasarkan perda No. 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sudah sesuai dengan perda namun harus mengkaji ulang karena dalam perda itu ada kata pemilahan masih

banyak orang yang berfikir bahwa pengelolaan sampah pada sumbernya dengan cara pemilahan sampah ini dirasa jorok karena masyarakat mengira bahwa memilah sampah itu adalah memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya setelah di taruh tempat sampah, namun sebaiknya kata pemilahan ini diganti dengan pemisahan sampah sebelum sampah itu dibuang ke tempat sampah. Adanya kebijakan ini ini diwujudkan agar semua masyarakat dapat menerima dan berkontribusi secara langsung dalam proses pengolahan sampah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah pada TPST desa Rempoah ini kurang efektif. Karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini tentunya tertuang dalam kemaslahatan *dar'uriah* yang artinya kemudharatan harus dihilangkan, oleh karena itu adanya Pengelolaan sampah dari sampah organik ataupun anorganik ini sebagai wujud menolak kemudharatan yang ditimbulkan dari masalah sampah nantinya jika tidak diolah. Sebab dengan diterapkannya pengelolaan sampah pada sumbernya ini akan lebih mempermudah setiap PDU untuk mengelola sampahnya serta lebih mempercepat kerja para pekerja sampah di PDU. Sehingga hasil pengelolaan sampah ini lebih banyak dan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah yang terbuang ke TPA. Terkait dengan hal tersebut jika kita mengelola sampah serta mengurangi jumlah timbunan sampah maka akan memberi manfaat pada masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian dapat peneliti simpulkan bahwasanya penelitian ini :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dapat dicapai melalui langkah-langkah praktis yang melibatkan masyarakat secara aktif, sejalan dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 Kabupaten Banyumas dan prinsip *maṣlahah*. Pemilahan sampah di sumbernya, yaitu di rumah tangga, menjadi salah satu kunci utama untuk mengurangi volume sampah yang sampai ke TPST. Dengan menyediakan tempat sampah terpisah untuk jenis sampah organik, anorganik, dan B3, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam menciptakan proses pengelolaan sampah yang lebih efisien. Sampah organik yang dipilah dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos, yang tidak hanya mengurangi jumlah sampah tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pertanian dan kebun rumah. Pelatihan tentang pembuatan kompos yang efektif perlu diselenggarakan secara berkala untuk memastikan hasil yang optimal dan ramah lingkungan. Di sisi lain, kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

2. Praktik ini menunjukkan pengelolaan sampah di TPST Rempoah dapat berjalan efektif dengan dukungan aktif dari masyarakat dan pemerintah. Prinsip *maṣlahah* yang menekankan pada kebermanfaatannya bagi banyak pihak dan mencegah kerugian menjadi landasan kuat dalam setiap langkah yang diambil. Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Kesuksesan pengelolaan sampah di TPST Rempoah dapat menjadi model inspiratif bagi wilayah lain yang ingin mengimplementasikan pendekatan serupa dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah rumah tangga.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa Rempoah

Disarankan untuk membuat kebijakan yang strategis dan efektif guna meminimalisir tumpukan sampah di TPST Rempoah. Kebijakan ini dapat berupa pemberlakuan aturan wajib bagi setiap rumah tangga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, mengadopsi program pengurangan sampah plastik, atau membentuk tim khusus yang bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat desa. Selain itu, perlu dilakukan pengintegrasian kebijakan dengan program edukasi masyarakat secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

2. Kepada Pengelola TPST Desa Rempoah

Pengelola TPST diharapkan lebih inovatif dalam mengelola sampah yang masuk ke fasilitas ini. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan teknologi sederhana untuk mendaur ulang sampah, menciptakan produk bernilai ekonomi dari sampah anorganik, atau memaksimalkan penggunaan sampah organik untuk pembuatan kompos yang berkualitas. Selain itu, pengelola juga dapat membangun kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya untuk mendukung program pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan daur ulang dan pemasaran produk daur ulang.

3. Kepada Warga Desa Rempoah

Masyarakat Desa Rempoah diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah, baik dengan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, menyetorkannya ke bank sampah, maupun mengikuti kegiatan gotong royong dan pelatihan pengelolaan sampah yang diselenggarakan. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil daur ulang sampah yang dilakukan bersama.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada praktik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa mengembangkan kajian lebih dalam tentang manfaat daur ulang atau manajemen pengelolaan sampah yang terorganisasi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih jauh terkait pengelolaan sampah berbasis daur ulang, baik dari segi teknis, ekonomi, maupun sosialnya. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperdalam kajian tentang relevansi dan penerapan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk memastikan kesesuaian praktik di lapangan dengan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Sunaryo dkk. *Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustasafa*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997. Juz 1.
- Al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang : darul Hikmah, 2008.
- al-Qaradawi, Yusuf. *al-Madkhal li Dirasat as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2001.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Asmani, Jamal m'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi*. Surabaya : Khalista, 2007.
- Azrul, Azwar. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya. 1986.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- B. Chandra. *Pengaturan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC. 2006.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*. Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2000.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2000.

- Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- ibn ‘Asyur, Thahir. *Maqasid as-Syari’ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Jalaluddin ‘Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri’*. Mathba’ah as-Sa’adah, 1983.
- Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-‘Arab*, (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), Juz 2, hlm. 384.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandarr dan Moh. Tholhah Mansur cet. v*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdekarya, 2000.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, C., & ahmani, a, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998.
- Sa’id, Bustami Muhammad. *Mafhum Tajdid al-Din*. Kuwait: dar al-Da’wah, 1984.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES, 1993.
- Sejati, Kuncoro. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta : Kanisius, 2009.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Subarsono A.G. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sucipto, Cecep Dani. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Jakarta: Goysen Publishing, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syafi'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349-350.

Tanzeh, A. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Ulfah, Utami. *Konservasi Sumber daya dalam perspektif Islam dan Sains*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model-Modem Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta : Bumi Putera, 2012.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia, 2013.

Winarno, Budi. *Kebijakan public : Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2007.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Perda Banyumas No 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

JURNAL

Abidin, M. Zainal. "Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum* VII, no.1 juni 2007.

Adinugraha, Hendri Hermawan. dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Peraturan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Aji, Rasyid Wisnu. “Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, vol. 2 no. 2 (2019).

Alfiandra. “Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang” *Tesis*, PPs-UNDIP. 2009.

Artiningsih, N. K. A. & P, H. S., “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan & Jomblang Kota Semarang)”. *Jurnal Serat Activa*, Vol I, No (2), 2012

Darmalaksana, Wahyudin. “Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung Perspektif Fiqh Lingkungan”, *Jurnal Fiqh Lingkungan Bandung* : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Departemen Pekerjaan Umum, “Petunjuk Teknik Analisis dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten. No. 015/T/Bt/1995”.

Faizah, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Studi Kasus Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.

Jumantoro, Bagus Andi, “Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Tugel Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah”, *skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2020* fakultas Hukum

Muliyadi, A. Husein, S., & Saam, Z. “Perilaku Masyarakat dan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 3, No (2). 2020.

Opwis, Felicitas. “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory”, *Journal Islamic Law and Society*. Vol. 12, No. 2.

Setiono, “Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum”. *tesis UNs*. 2005.

ARTIKEL

Purwanto Puji, dan Dian aprilianingrum, “Mengatasi Permasalahan Sampah, Pemkab Optimalkan TPST”, www.wawasan.suaramerdeka.com., diakses 8 Maret 2022.

<https://www.solopos.com/23-tpst-23-TPST-di-Banyumas-Beroperasi-Mandiri-Cegah-Masalah-Sampah>. diakses 5 Agustus 2021.

Wilibrodus Megandia Wicaksono, “Budidaya Maggot Serap 50 persen Sampah di Banyumas” *Artikel Lingkungan*, <http://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2021/08/16/>. Diakses 15 April 2023.

Yandip Prov Jateng, “Olah Sampah Jadi Manggot, Kurangi Volume Sampah Di TPA”, *Artikel Jatengprov.go.id*.


Sejati, Permata Putra. “Olah Sampah Warga, TPST Rempoah Baturraden Banyumas Hasilkan Maggot untuk Dijual”, *Artikel Tribun Banyumas*, <https://banyumas.tribunnews.com/2021/08/03/olah-sampah-warga-tpst-rempoah-baturraden-banyumas-hasilkan-maggot-untuk-dijual?page=2>, diakses pada tanggal 29 November 2023.

Heri Pimgandie, B. “Pengelolaan Sampah di Sumbernya Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Sampah Perkotaan”. *Penelitian Universitas Pasundan*. 2016

Purwono. ”Destinasi Ekowisata Alternatif Pengelolaan Sampah Desa Rempoah Baturraden Banyumas”. *Artikel Dinas Lingkungan Hidup*, 1 Juli 2021.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Cipto, Kepala TPS Rempoah, pada tanggal 17 Juli 2024.




Lampiran



Lampiran 1 Dokumentasi wawancara dan pengolahan sampah







Lampiran 2 Peraturan Daerah Banyumas No 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan Sampah



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dengan melibatkan kecamatan dan/atau kelurahan serta dibantu oleh Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. sistem pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga;
 - c. pembentukan, tugas, tata kerja dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat;

- d. tata cara penetapan lokasi TPS dan/atau TPS 3R;
 - e. koordinasi dengan UPT pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebersihan dan pengelolaan sampah;
 - f. pendanaan.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman termasuk kelompok swadaya masyarakat, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS3R/TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut sampah yang dapat digunakan Kelompok Swadaya Masyarakat melalui mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. Stasiun Peralihan Antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
6. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, Pasal 11 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) huruf c dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Swadaya Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atas penanganan sampah, terhadap setiap orang, instansi, lembaga dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan dikenai retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. membuat kebijakan pembiayaan;
 - b. menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mencari sumber pembiayaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan petunjuk teknis penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 9



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-308/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. UMUM

Sampah telah menjadi bagian dari segi kehidupan yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Pendapat sebagian besar masyarakat tentang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan belum menjadikannya sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan diharapkan dapat berubah serta menganggap penanganan sampah merupakan tugas Pemerintah Daerah masih ada. Pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah adalah indikator dari pandangan tersebut. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir itu telah mulai ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah yang komprehensif dilaksanakan sejak dari hulu hingga ke hilir, di mana sampah dapat dipilah, didaur ulang, menjadi bahan energi alternatif dan dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Selain itu, paradigma bahwa hanya Pemerintah Daerah yang bertugas harus sudah mulai dihilangkan dari pendapat masyarakat. Keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat menjadi salah satu solusi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan Sampah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus pula yang terkait pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berdasarkan hierarki, adalah peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lebih menegaskan agar Pemerintah Daerah sangat aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dimaksud. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan Sebagaimana uraian di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi sebagai solusi atas permasalahan dimaksud.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 18

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 19

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 20

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 21

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 21A

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 27

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah memberikan pedoman/ arahan dan/atau kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah tetapi tidak dalam rangka membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 40A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Dipa Ahriya Mailiza Auliyah
2. NIM : 1817303056
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 4 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Dk. Krajan Tengah Kalinusu, Kalinusu, RT 02 /
RW 03 Kec. Bumiayu Kab. Brebes

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
 - a. TK / PAUD : RA Matlabul Ulum Kalinusu Bumiayu
 - b. SD / MI : MI Matlabul Ulum Kalinusu Bumiayu
 - c. SMP / MTs : SMP Annuriyah Bumiayu
 - d. SMA / MA : SMA Islam T. Huda Bumiayu
 - e. S1 : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al- Hidayah Karangsucu

Purwokerto, 11 Nopember 2024

Penulis,



Dipa Ahriya Mailiza Auliyah

NIM. 1817303056